

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(P-RENSTRA)

**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2018-2023**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PERIKANAN
TAHUN 2022



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023, maka Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 63), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan Penyusunan RKPD.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyusunan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 berpedoman pada :

- a. PRPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
- b. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024;
- c. RPJPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2006-2025;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2039; dan
- e. PRPJMD Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023.

- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan menyusun Rancangan RKPD dari Perangkat Daerah yang diajukan pada Tim Penyusun RKPD setiap tahun dalam rangka :

- a. menjabarkan visi dan misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan
- b. menjabarkan tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

3. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dapat dilakukan apabila:

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan kebijakan nasional, perubahan kebijakan Provinsi Sumatera Selatan serta Kabupaten Banyuasin; dan/atau
 - d. bertentangan dengan kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin.
- (2) Perubahan Renstra PD Tahun 2018-2023 dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis;
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII : Penutup.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Sebelum Renstra PD periode sebelumnya ditetapkan, penyusunan Renja PD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan RKPD Kabupaten Banyuasin.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 14 Januari 2022

BUPATI BANYUASIN,



Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2022
NOMOR



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PERIKANAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin
No. 19 Telp. (0711) 7690006 Kode Pos 30753

SEKOJO PANGKALAN BALAI

Email : dinasperikanankelautan@banyuasinkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 65 /KPTS/DISKAN/2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS PERIKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa dengan terpilih dan dilantikannya Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Periode 2018-2023 serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab sebagai penjabaran visi dan misi serta bahan untuk menyusun Rancangan RPJMD Kabupaten Banyuasin 2018-2023, perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 untuk mengetahui penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2020 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 63);
15. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 163 Tahun 2021 tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 163).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 merupakan Dokumen Perencanaan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin.
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 merupakan acuan dan tolok ukur penilaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin.
- KETIGA : Isi dan uraian Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 17 Januari 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN,



Dr. Ir. SEPTIFITRI, MM
PEMBINA TK. I

NIP. 19650917 199003 1 005

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah S.W.T, penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 - 2023 dapat diselesaikan.


Perubahan Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Kabupaten Banyuasin. Rencana Strategis disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam rangka melaksanakan Pembangunan Perikanan guna menentukan rencana, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran agar dapat berjalan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin, selain itu diharapkan juga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam lingkup Sektor Perikanan di Kabupaten Banyuasin dan lebih khusus permasalahan-permasalahan bagi masyarakat pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta pelaku usaha perikanan lainnya.

Semoga Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 dapat berguna dan bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Pangkalan Balai, 17 Januari 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANYUASIN



Dr. Ir. SEPTIFITRI, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19650917 199003 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2. Sumberdaya	42
2.3. Kinerja Pelayanan	43
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	49
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	51
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	51
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	56
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/ Kabupaten/Kota	58
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD	59
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	66
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	68
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan	68
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	69
5.1. Strategi	69
5.2. Arah Kebijakan	69
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	72
6.1. Program dan Kegiatan	72
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERIKANAN	74
7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	74
7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD	76
BAB VII PENUTUP	77
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan secara umum diarahkan pada upaya pemerataan pembangunan keseluruhan wilayah, oleh karena itu pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu, selaras, sesuai dengan skala prioritas dan potensi daerah yang spesifik lokalita. Sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional tersebut, pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan produktifitas, optimalisasi prasarana kelautan perikanan, pengawasan dan perlindungan sumberhayati kelautan perikanan dengan penataan ruang wilayah kelautan dan perikanan serta pemberdayaan masyarakat perikanan pada suatu daerah.

Kabupaten Banyuasin merupakan Kabupaten Pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181) yang baru terbentuk pada tanggal 02 Juli 2003. Sampai tahun 2018 Kabupaten Banyuasin mempunyai 21 kecamatan yang meliputi 288 desa dan 16 Kelurahan, serta mempunyai potensi yang cukup besar untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Dengan adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Otonomi Daerah, maka Kabupaten Banyuasin mempunyai hak untuk menentukan arah pengembangan dan kebijakan program-program pembangunan sektor perikanan dan kelautan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pembangunan sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Banyuasin berorientasi pada pembangunan kelautan perikanan secara nasional dan dirumuskan dengan kondisi wilayah serta tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Dimana setiap program-program yang dirumuskan harus sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selaras dengan kemajuan zaman demi terciptanya lapangan kerja dan kesempatan

berusaha. Kebijakan pembangunan perikanan pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang sistematis yang disusun berdasarkan program-program pembangunan yang relevan dan spesifik lokalita. Secara yuridis formal dijabarkan kedalam perencanaan pembangunan lima tahunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi acuan dalam perencanaan program pembangunan Kabupaten Banyuasin. Program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) sektor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuasin.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 tahun yang memuat pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan dan tindakan terutama di Bidang Perikanan. Dokumen Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyuasin serta memperhatikan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebagai acuan perencanaan di daerah.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 – 2023 disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahunan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sebagai penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten


Banyuasin 2018 – 2023. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 – 2023 memuat penjabaran visi – misi Kepala Daerah melalui tujuan, sasaran, dan cara mencapainya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi, lingkungan strategis, dan faktor-faktor penentu keberhasilan, serta diharapkan dapat memberikan pedoman, arah, dan tujuan yang jelas untuk masa lima tahun mendatang.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan Rancangan Awal; (3) Penyusunan Rancangan Renstra; (4) Forum Gabungan Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (6) Penetapan Renstra.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin bersama - sama dengan para pejabat struktural dan staf menyusun Rencana Strategis Tahun 2018-2023, yang merupakan dokumen Rencana Strategis (Renstra) ke 3 (tiga) Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin yang berpedoman kepada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta para pengambil kebijakan yang terkait (*stakeholders*) dengan berdasarkan kepada potensi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuasin.

Pembangunan Daerah merupakan sub sistem dari Pembangunan Nasional dan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan sub sistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana Strategis PD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

Gambar 1.1
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Sebagai dokumen perencanaan formal suatu instansi pemerintah, Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 – 2023 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang -Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009;
5. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 Tentang tahapan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11) ;
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 067);
22. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 133 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 133);
23. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 194 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 147 Tahun 2018

tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penetapan perencanaan strategis Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 - 2023 dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan daerah selama periode 2018 – 2023 sesuai dengan Visi Misi Bupati Banyuasin.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin, yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin;
2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun 2018-2023.
3. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin beserta seluruh unit kerjanya dalam hal Pemanfaatan, Pengendalian dan Pengembangan sektor Perikanan dan Kelautan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
4. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
5. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Substansi Rencana Strategis di Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin tahun 2018 - 2023 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan dari perangkat daerah.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perikanan

Bab ini berisi tentang kinerja perangkat daerah terhadap bidang urusannya meliputi indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK).

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang peranan Renstra sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja di bidang urusan Perikanan serta harapan yang dan partisipasi pihak – pihak terkait dalam pencapain Renstra Dinas Perikanan.

Lampiran

Bagian ini berisi tentang Penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD dalam wujud Tujuan , Sasaran , Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta indikator Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANYUASIN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin secara umum telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 163 tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin, yang meliputi :

1. Kepala Dinas

Tugas :

Melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan Kewenangan dan Peraturan Perundangan-undangan.

Fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang, serta pelaporan akuntabilitas kinerja dinas;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan sumber daya perikanan dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan sumber daya perikanan dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. Pemantauan dan evaluasi di bidang Perikanan;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan
- f. Pembinaan dan penilaian kinerja sekretaris dan kepala dibawahnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Tugas :

Melaksanakan tugas sebagai penunjang urusan pemerintah daerah dan dalam rangka koordinasi pelaksanaan program dan

penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana Program sekretariat Perangkat Daerah;
- b. Pelaksanaan program sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- d. Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- e. Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ;
- f. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- g. Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- h. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
- i. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- j. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- k. Pelaksanaan hubungan kerja dengan satuan kerja lain yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- l. Pembinaan dan penilaian kinerja Kepala Sub Bagian, pejabat pelaksana, PPPK dan tenaga penyedia jasa layanan umum dibawahnya;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatas Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ;

- d. Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- e. Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD ;
- f. Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- g. Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- h. Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- i. Melaksanakan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
- j. Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja ;
- k. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan.
- l. Membina dan menilai kinerja pelaksana di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah

Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
- c. Melaksanakan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- d. Melaksanakan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ;
- e. Melaksanakan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD;
- f. Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
- g. Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

- h. Melaksanakan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- i. Melaksanakan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
- j. Melaksanakan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
- k. Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- l. Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- m. Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- n. Menyusun Laporan dan mendokumentasikan kegiatan Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- o. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- p. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja pelaksana di lingkup Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

3. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum

Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. Melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
- d. Melaksanakan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- e. Melaksanakan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;

- f. Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian ;
- g. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- h. Melaksanakan Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
- i. Melaksanakan Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan Tugas;
- j. Melaksanakan Pemindahan Tugas ASN;
- k. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- l. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
- m. Melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
- n. Melaksanakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- o. Melaksanakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- p. Melaksanakan Penyediaan Peralatan rumah tangga;
- q. Melaksanakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- r. Melaksanakan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan;
- s. Melaksanakan Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- t. Melaksanakan Penyediaan Bahan/Material;
- u. Melaksanakan Fasilitas Kunjungan Tamu;
- v. Melaksanakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- w. Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- x. Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- y. Melaksanakan penyediaan Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Serta Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- z. Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum;
- aa. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;

- ab. Membina dan Menilai kinerja pelaksanaan di lingkup Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum;
- ac. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Perikanan Tangkap

Tugas :

Melaksanakan Penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitas perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan perikanan tangkap

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dilingkup bidang;
- b. Pelaksanaan program sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilingkup bidang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penangkapan ikan;
- d. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan;
- e. Penyusunan Kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kapal perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan;
- f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Perikanan Tangkap;
- g. Pembinaan dan penilaian kinerja Kepala Seksi dibidangnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Perikanan Tangkap Terdiri Dari

1. Sub Bagian Pengelolaan Penangkapan Ikan

Tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan;
- d. Mengumpulkan data dan informasi sumber daya ikan, penyediaan prasarana dan penjaminan ketersediaan sarana perikanan tangkap penetapan kawasan penangkapan ikan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan sesuai prosedur dan ketentuan;
- e. Mengidentifikasi data dan informasi sumber daya ikan, penyediaan prasarana dan penjaminan ketersediaan sarana perikanan tangkap, penetapan kawasan penangkapan ikan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan sesuai aturan dan kewenangan;
- f. Menganalisa data dan informasi sumber daya ikan, penyediaan prasarana dan penjaminan ketersediaan sarana perikanan tangkap penetapan kawasan penangkapan ikan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan; berdasarkan hasil identifikasi;
- g. Menyiapkan bahan perumusan dalam penyediaan data dan informasi sumber daya ikan, penyediaan prasarana dan penjaminan ketersediaan sarana perikanan tangkap penetapan kawasan penangkapan ikan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan, sesuai peraturan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan kebijakan tentang pelaksanaan penyediaan data dan informasi sumber daya ikan, penyediaan prasarana dan penjaminan ketersediaan sarana perikanan tangkap penetapan kawasan penangkapan ikan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan sesuai peraturan

berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

- i. Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan agar tertib administrasi dan pengarsipan;
- j. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- k. Membina dan menilai kinerja pelaksana dilingkup Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier sesuai peraturan agar dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Sub Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil (PNK)

Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- d. Mengumpulkan data pengembangan kapasitas nelayan kecil, pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan, dan bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- e. mengidentifikasi data pengembangan kapasitas nelayan kecil, pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan, dan bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha sesuai aturan dan kewenangan;
- f. Menganalisa data pengembangan kapasitas nelayan kecil, pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan, dan bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha berdasarkan hasil identifikasi;

- g. Menyiapkan bahan perumusan dalam pengembangan kapasitas nelayan kecil, pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan, dan bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha sesuai peraturan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan kebijakan tentang pelaksanaan pengembangan kapasitas nelayan kecil, pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan, dan bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha sesuai peraturan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- i. Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- j. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- k. Membina dan menilai kinerja pelaksana dilingkup Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Sub Bidang Pengelolaan Kapal Perikanan dan Tempat Pelelangan ikan:

Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Kapal Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengelolaan Kapal Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan;
- d. Mengumpulkan data penetapan prosedur pengelolaan dan pelayanan penyelenggaraan TPI, dan menangani urusan kapal perikanan (penerbitan, rekomendasi, pendaftaran kapal) dibawah 10 GT di wilayah Perairan Umum Daratan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

- e. Mengidentifikasi data penetapan prosedur pengelolaan dan pelayanan penyelenggaraan TPI, dan menangani urusan kapal perikanan (penerbitan, rekomendasi, pendaftaran kapal) dibawah 10 GT di wilayah Perairan Umum Daratan sesuai aturan dan kewenangan;
- f. Menganalisa data penetapan prosedur pengelolaan dan pelayanan penyelenggaraan TPI, dan menangani urusan kapal perikanan (penerbitan, rekomendasi, pendaftaran kapal) dibawah 10 GT di wilayah Perairan Umum Daratan berdasarkan hasil identifikasi;
- g. Menyiapkan data dan bahan perumusan tentang penetapan prosedur pengelolaan dan pelayanan penyelenggaraan TPI, dan menangani urusan kapal perikanan (penerbitan, rekomendasi, pendaftaran kapal) dibawah 10 GT di wilayah Perairan Umum Daratan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan kebijakan tentang penetapan prosedur pengelolaan dan pelayanan penyelenggaraan TPI dan menangani urusan kapal perikanan (penerbitan, rekomendasi, pendaftaran kapal) dibawah 10 GT di wilayah Perairan Umum Daratan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- i. Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Pengelolaan Kapal Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan;
- j. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- k. Membina dan menilai kinerja pelaksana dilingkup Seksi Pengelolaan Kapal Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Perikanan Budidaya

Tugas :

Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan kordinasi, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan perikanan budidaya .

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dilingkup bidang;

- b. Pelaksanaan program sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilingkup bidang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan kawasan, kesehatan ikan dan lingkungan;
- d. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil);
- e. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pembudidayaan ikan);
- f. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Perikanan Budidaya;
- g. Pembinaan dan penilaian kinerja Kepala Seksi dibidangnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

1. Seksi Kawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- d. mengumpulkan bahan perencanaan pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan dan air serta prasarana pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, rekomendasi izin usaha perikanan dan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- e. mengidentifikasi bahan perencanaan pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan dan air serta prasarana pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan

- lingkungan, rekomendasi izin usaha perikanan dan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil sesuai aturan dan kewenangan;
- f. menganalisa bahan perencanaan pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan dan air serta prasarana pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, rekomendasi izin usaha perikanan dan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil berdasarkan hasil identifikasi;
 - g. menyiapkan bahan perumusan perencanaan pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan dan air serta prasarana pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, rekomendasi izin usaha perikanan dan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - h. melaksanakan kebijakan tentang perencanaan pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan dan air serta prasarana pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, rekomendasi izin usaha perikanan dan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - i. menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Kawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan agar tertib administrasi dan pengarsipan;
 - j. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
 - k. membina dan menilai kinerja pelaksana dilingkup Seksi Kawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier sesuai peraturan agar dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

Tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil;
- d. mengumpulkan data pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil, pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan, dan bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha, pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- e. mengidentifikasi data pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil, pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan, dan bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha, pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan, sesuai aturan dan kewenangan;
- f. menganalisa data pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil, pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan, dan bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha, pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan berdasarkan hasil identifikasi;
- g. menyiapkan bahan perumusan dalam pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil, pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan, dan bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha, pendampingan,

- kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan, sesuai peraturan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan kebijakan tentang pelaksanaan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil, pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan, dan bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha, pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan, sesuai peraturan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - i. menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil agar tertib administrasi dan pengarsipan;
 - j. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
 - k. membina dan menilai kinerja pelaksana dilingkup Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier sesuai peraturan agar dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;

- d. mengumpulkan data dan informasi, penyediaan sarana pembudidayaan ikan, sesuai prosedur dan ketentuan;
- e. mengidentifikasi data dan informasi, penyediaan sarana pembudidayaan ikan, sesuai aturan dan kewenangan;
- f. menganalisa data dan informasi penyediaan, sarana pembudidayaan ikan, berdasarkan hasil identifikasi;
- g. menyiapkan bahan perumusan dalam penyediaan data dan informasi, penyediaan sarana pembudidayaan ikan, sesuai peraturan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan kebijakan tentang pelaksanaan penyediaan data dan informasi, penyediaan sarana pembudidayaan ikan, sesuai peraturan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- i. menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan agar tertib administrasi dan pengarsipan;
- j. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- k. membina dan menilai kinerja pelaksana dilingkup Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier sesuai peraturan agar dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Perikanan Budidaya

Tugas:

Melaksanakan melaksanakan tugas penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan perikanan budidaya.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dilingkup bidang;

- b. Pelaksanaan program sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilingkup bidang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan kawasan, kesehatan ikan dan lingkungan;
- d. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
- e. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Perikanan Budidaya;
- g. Pembinaan dan penilaian kinerja Kepala Seksi dibidangnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

1. Seksi Kawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- d. Mengumpulkan bahan perencanaan pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan dan air serta prasarana pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, rekomendasi izin usaha perikanan dan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- e. Mengidentifikasi bahan perencanaan pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan dan air serta prasarana pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan

- lingkungan, rekomendasi izin usaha perikanan dan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil sesuai aturan dan kewenangan;
- f. Menganalisa bahan perencanaan pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan dan air serta prasarana pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, rekomendasi izin usaha perikanan dan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil berdasarkan hasil identifikasi;
 - g. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan dan air serta prasarana pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, rekomendasi izin usaha perikanan dan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - h. Melaksanakan kebijakan tentang perencanaan pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan dan air serta prasarana pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, rekomendasi izin usaha perikanan dan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - i. Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Kawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - j. Menyiapkan bahan laporan dan bertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
 - k. Membina dan menilai kinerja pelaksana dilingkup Seksi Kawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Seksi Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil

Tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;

- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil;
- d. mengumpulkan data pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil, pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan, dan bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha, pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- e. mengidentifikasi data pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil, pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan, dan bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha, pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan, sesuai aturan dan kewenangan;
- f. menganalisa data pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil, pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan, dan bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha, pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan berdasarkan hasil identifikasi;
- g. menyiapkan bahan perumusan dalam pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil, pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan, dan bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha, pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan, sesuai peraturan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan kebijakan tentang pelaksanaan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil, pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan, dan bantuan

pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha, pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan, sesuai peraturan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

- i. menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil;
- j. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- k. membina dan menilai kinerja pelaksana dilingkup Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- d. Mengumpulkan data dan informasi, penyediaan sarana pembudidayaan ikan, sesuai prosedur dan ketentuan;
- e. Mengidentifikasi data dan informasi, penyediaan sarana pembudidayaan ikan, sesuai aturan dan kewenangan;
- f. Menganalisa data dan informasi penyediaan, sarana pembudidayaan ikan, berdasarkan hasil identifikasi;
- g. Menyiapkan bahan perumusan dalam penyediaan data dan informasi, penyediaan sarana pembudidayaan ikan, sesuai peraturan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan kebijakan tentang pelaksanaan penyediaan data dan informasi, penyediaan sarana pembudidayaan ikan, sesuai peraturan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- i. Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;

- j. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- k. Membina dan menilai kinerja pelaksana dilingkup Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Tugas :

Melaksanakan tugas penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dilingkup bidang;
- b. Pelaksanaan program sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilingkup bidang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pengawasan mutu hasil perikanan;
- d. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pengawasan usaha perikanan tangkap;
- e. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pengawasan usaha perikanan budidaya;
- f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
- g. Pembinaan dan penilaian kinerja Kepala Seksi dibidangnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

1. Seksi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan

Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan;
- d. Mengumpulkan data untuk pelaksanaan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai aturan yang berlaku;
- e. Mengidentifikasi data untuk pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan aturan dan kewenangan;
- f. Menganalisa data untuk pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan hasil identifikasi data;
- g. Menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai prosedur dan ketentuan berlaku;
- h. Melaksanakan kebijakan tentang pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan agar kegiatan berjalan lancar;
- i. Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan;
- j. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- k. Membina dan menilai kinerja pelaksana dilingkup Seksi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Seksi Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap

Tugas :

Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap;

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap;
- d. Mengumpulkan data dan informasi hasil pengawasan usaha perikanan tangkap, pokmaswas, pelaksanaan lelang lebak lebung, penebaran benih ikan di lokasi lelang lebak lebung, pengawasan dan konservasi objek lelang lebak lebung dan resevart sesuai prosedur dan ketentuan;
- e. Mengidentifikasi data dan informasi hasil pengawasan usaha perikanan tangkap, pokmaswas, pelaksanaan lelang lebak lebung, penebaran benih ikan di lokasi lelang lebak lebung, pengawasan dan konservasi objek lelang lebak lebung dan resevart sesuai aturan dan kewenangan;
- f. Menganalisa data, dan informasi hasil pengawasan usaha perikanan tangkap, pokmaswas, pelaksanaan lelang lebak lebung, penebaran benih ikan di lokasi lelang lebak lebung, pengawasan dan konservasi objek lelang lebak lebung dan resevart berdasarkan hasil identifikasi;
- g. Menyiapkan bahan perumusan dan pembinaan fasilitasi pengawasan usaha perikanan tangkap, pokmaswas, pelaksanaan lelang lebak lebung, penebaran benih ikan di lokasi lelang lebak lebung, pengawasan dan konservasi objek lelang lebak lebung dan resevart berdasarkan juknis dan aturan yang ditetapkan;
- h. Melaksanakan kebijakan dan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan usaha perikanan tangkap, pokmaswas, pelaksanaan lelang lebak lebung, penebaran benih ikan di lokasi lelang lebak lebung, pengawasan dan konservasi objek lelang lebak lebung dan resevart sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku;

- i. Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap agar tertib administrasi dan pengarsipan;
- j. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- k. Membina dan menilai kinerja pelaksana dilingkup Seksi Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier sesuai peraturan agar dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Seksi Pengawasan Usaha Perikanan Budidaya

Tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengawasan Usaha Perikanan Budidaya;
- d. mengumpulkan data dan informasi hasil pengawasan usaha perikanan budidaya sesuai prosedur dan ketentuan;
- e. mengidentifikasi data dan informasi hasil pengawasan usaha perikanan budidaya sesuai aturan dan kewenangan;
- f. menganalisa data, dan informasi hasil pengawasan usaha perikanan budidaya berdasarkan hasil identifikasi;
- g. menyiapkan bahan perumusan dan pembinaan fasilitas pengawasan usaha perikanan budidaya berdasarkan juknis dan aturan yang ditetapkan;
- h. melaksanakan kebijakan dan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan usaha perikanan budidaya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;

- i. menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Pengawasan Usaha Perikanan Budidaya agar tertib administrasi dan pengarsipan;
- j. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- k. membina dan menilai kinerja pelaksana dilingkup Seksi Pengawasan Usaha Perikanan Budidaya dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier sesuai peraturan agar dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan..

6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tugas :

Melaksanakan tugas penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana program dilingkup bidang;
- b. pelaksanaan program sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilingkup bidang;
- c. penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan;
- d. penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pembinaan mutu hasil perikanan;
- e. penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan;

- f. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- g. pembinaan dan penilaian kinerja Kepala Seksi dibidangnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

1. Seksi Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan

Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan;
- d. Mengumpulkan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan, pembinaan dan fasilitasi poklhasar perikanan, pengembangan kerjasama, investasi dan permodalan bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, upaya penumbuhan dan peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, promosi produk hasil perikanan serta pengembangan kemasan (packaging) hasil perikanan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- e. Mengidentifikasi data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan, pembinaan dan fasilitasi poklhasar perikanan, pengembangan kerjasama, investasi dan permodalan bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, upaya penumbuhan dan peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, promosi produk hasil perikanan serta pengembangan kemasan (packaging) hasil perikanan sesuai aturan dan kewenangan;

- f. Menganalisa data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan, pembinaan dan fasilitasi poklhasr perikanan, pengembangan kerjasama, investasi dan permodalan bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, upaya penumbuhan dan peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, promosi produk hasil perikanan serta pengembangan kemasan (packaging) hasil perikanan berdasarkan hasil identifikasi;
- g. Menyiapkan data dan bahan perumusan informasi usaha pemasaran dan pengolahan, pembinaan dan fasilitasi poklhasr perikanan, pengembangan kerjasama, investasi dan permodalan bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, upaya penumbuhan dan peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, promosi produk hasil perikanan serta pengembangan kemasan (packaging) hasil perikanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan kebijakan tentang penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan, pembinaan dan fasilitasi poklhasr perikanan, pengembangan kerjasama, investasi dan permodalan bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, upaya penumbuhan dan peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, promosi produk hasil perikanan serta pengembangan kemasan (packaging) hasil perikanan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- i. Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Penyediaan Data dan Informasi Pemasaran dan Pengolahan;
- j. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- k. Membina dan menilai kinerja pelaksana dilingkup Seksi Penyediaan Data dan Informasi Pemasaran dan Pengolahan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Seksi Pembinaan Mutu Hasil Perikanan

Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Mutu Hasil Perikanan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembinaan Mutu Hasil Perikanan;
- d. Mengumpulkan data dan bahan bimbingan, penerapan persyaratan dan standar usaha, peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penyiapan bahan kebijakan jaminan mutu produk hasil perikanan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- e. Mengidentifikasi data dan bahan bimbingan dan penerapan persyaratan dan standar usaha, peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penyiapan bahan kebijakan jaminan mutu produk hasil perikanan sesuai aturan dan kewenangan;
- f. Menganalisa data dan bahan bimbingan dan penerapan persyaratan dan standar usaha, peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penyiapan bahan kebijakan jaminan mutu produk hasil perikanan berdasarkan hasil identifikasi;
- g. Menyiapkan data dan bahan bimbingan dan penerapan persyaratan dan standar usaha, peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penyiapan bahan kebijakan jaminan mutu produk hasil perikanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan kebijakan tentang bimbingan dan penerapan persyaratan dan standar usaha, peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penyiapan bahan kebijakan jaminan mutu produk hasil perikanan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;

- i. Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Pembinaan Mutu Hasil Perikanan agar tertib administrasi dan pengarsipan;
- j. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- k. Membina dan menilai kinerja pelaksana dilingkup Seksi Pembinaan Mutu Hasil Perikanan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier sesuai peraturan agar dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Seksi Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan

Tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan;
- d. mengumpulkan data dan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan, diversifikasi produk olahan hasil perikanan, pengembangan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan dan kebijakan pengembangan inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- e. mengidentifikasi data dan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan, diversifikasi produk olahan hasil perikanan, pengembangan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan dan kebijakan

- pengembangan inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan sesuai aturan dan kewenangan;
- f. menganalisa data dan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan, diversifikasi produk olahan hasil perikanan, pengembangan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan dan kebijakan pengembangan inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan berdasarkan hasil identifikasi;
 - g. menyiapkan data dan bahan perumusan tentang ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan, diversifikasi produk olahan hasil perikanan, pengembangan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan dan kebijakan pengembangan inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - h. melaksanakan kebijakan tentang ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan, diversifikasi produk olahan hasil perikanan, pengembangan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan dan kebijakan pengembangan inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - i. menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan agar tertib administrasi dan pengarsipan;
 - j. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
 - k. membina dan menilai kinerja pelaksana dilingkup Seksi Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier sesuai peraturan agar dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :

a. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sungsang

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sungsang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan operasionalisasi Pelelangan Ikan.

b. Balai Benih Ikan (BBI) Sukarela

Balai Benih Ikan (BBI) Sukarela mempunyai tugas melaksanakan pembenihan Ikan, perekayasa dan kajian ilmiah terhadap teknologi pembenihan ikan.

B. Struktur Organisasi

Dinas Perikanan Kabupaten Kabupaten Banyuasin terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Banyuasin Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Kabupaten Banyuasin, yang kemudian disempurnakan lagi melalui Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin No. 625 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kabupaten Banyuasin yang selanjutnya berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka nama dan struktur organisasi dan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan di revisi lagi dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 194 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang kemudian di sempurnakan lagi dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 147 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kabupaten Banyuasin terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat Dinas


a. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum;

b. Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja;

c. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.

3. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari ;
 - a. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
 - c. Seksi Pengelolaan Kapal Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan.
4. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - a. Seksi Kawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil;
 - c. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
5. Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan;
 - b. Seksi Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap;
 - c. Seksi Pengawasan Usaha Perikanan Budidaya.
6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ,terdiri dari :
 - a. Seksi Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan;
 - b. Seksi Pembinaan Mutu Hasil Perikanan;
 - c. Seksi Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
 - a. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sungsang
 - b. Balai Benih Ikan (BBI) Sukarela

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANYUASIN**



2.2. Sumber Daya

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Banyuasin berorientasi pada pembangunan kelautan perikanan secara nasional dan dirumuskan dengan kondisi wilayah serta tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Propinsi dan Kabupaten. Dimana setiap program-program yang dirumuskan harus sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selaras dengan kemajuan zaman demi terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Kebijakan pembangunan perikanan pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang sistematis yang disusun berdasarkan program-program pembangunan yang relevan dan spesifik lokalita. Diharapkan dengan adanya program-program tersebut akan dapat menciptakan kehidupan masyarakat perikanan yang mandiri dan berkesinambungan.

Sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dalam mendukung program-program tersebut adalah sebagai berikut :

Data Perkembangan Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Tahun 2015 – 2017

No.	Jumlah Pegawai	Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Jumlah PNS	47	46	38
2.	Jumlah THL	32	32	32
Jumlah		79	78	70

Data CPNS/PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Dinas Perikanan Tahun 2015 – 2017

No.	PENDIDIKAN	Tahun		
		2015	2016	2017
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SMU	6	5	3
4.	DIII	5	5	3
5.	DIV/S.1	29	31	27
6.	S.2	7	5	5
Jumlah		47	46	38

**Data THL berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2015 – 2017**

No.	PENDIDIKAN	Tahun		
		2015	2016	2017
1.	SD	1	-	-
2.	SLTP	2	2	2
3.	SMU	15	16	16
4.	DIII	1	1	1
5.	DIV/S1	13	13	13
Jumlah		32	32	32

**Data Pegawai Berdasarkan Golongan
Tahun 2015 – 2017**

No.	DATA PEGAWAI	Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Golongan IV	6	6	7
2.	Golongan III	35	34	29
3.	Golongan II	6	6	2
4.	Golongan I			
Jumlah		47	46	38

Data Perkembangan Aset Dinas Perikanan Tahun 2015 -2017

No.	Data Aset	Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Tanah (Ha)	5	5	5
2.	Gedung dan Bangunan (Buah/Unit)	3	3	3
3.	Barang lainnya (Buah/Unit)	589	788	788

Fasilitas Penunjang Dinas Perikanan

No.	Data Aset	Jumlah (Unit)	Tahun
1.	Tempat Pelelangan Ikan	1	2008
2.	Balai Benih Ikan (BBI)	1	2010
3.	Pos Pelayanan Ikan Terpadu (POSIKANDU)	1	2015

2.3. Kinerja Pelayanan

A. Sekretariat Dinas Perikanan

Sekretariat Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan bagian yang menangani tentang ketata usahaan Dinas yang dalam pelaksanaannya dibagi menjadi sub bagian. Secara umum bertugas

melakukan pengumpulan data, koordinasi, penyusunan program dan rencana kerja dinas, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan, surat menyurat dan penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan rumah tangga Dinas yang meliputi personalia, inventaris dan pemeliharaan aset dinas, ekspedisi surat serta urusan rumah tangga dinas lainnya.

**Data Keragaan Urusan Surat Menyurat
Tahun 2015 – 2017**

No.	Jenis Surat	Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Surat Masuk	927	901	903
2.	Surat Keluar	988	978	977

Dalam mengadakan pembangunan, peran pemerintah secara aktif sangatlah penting. Untuk dapat mencapai tujuan dengan baik dan cepat, kebijaksanaan pembangunan itu harus dituangkan dalam suatu rencana yang menyeluruh dan mencakup segala bidang kehidupan. Ruang lingkup perencanaan meliputi :

- Identifikasi Potensi, Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Investasi, Pembangunan Kawasan Industri Perikanan, Industri Pariwisata Bahari dan
- Penyusunan Kerangka Acuan dengan menetapkan tujuan, sasaran, keluaran, manfaat, anggaran, kualifikasi pelaksanaan kegiatan dan waktu yang dibutuhkan pada masing-masing usulan kegiatan.

Adapun manfaat dari perencanaan itu sendiri adalah membantu proses manajemen pengelolaan anggaran dalam hubungannya dengan pemanfaatannya untuk kepentingan pembangunan bidang kelautan dan perikanan.

**Data Jumlah Pagu Anggaran
Dinas Perikanan Tahun 2015 – 2017**

No.	SUMBER DANA	Tahun		
		2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)
1.	APBD II	9.547.490.700,-	6.323.372.150,-	7.829.267.522,-
2.	TUGAS PEMBANTUAN / APBN	11.358.451.000,-	650.000.000,-	-
Jumlah		20.905.941.700,-	6.973.372.150,-	7.829.267.522,-

**Data Target dan Realisasi PAD
Dinas Perikanan Tahun 2015 - 2017**

No.	URAIAN	Tahun		
		2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)
1.	TARGET	385.000.000	425.000.000	430.000.000
2.	REALISASI	512.171.600.	434.468.600	541.504.800

B. Perikanan Tangkap

Potensi penangkapan ikan laut sangat tinggi dengan garis pantai sepanjang 275 km² yang membentang dari batas Provinsi Jambi di sebelah barat sampai ke batas Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terletak sepanjang pesisir timur dan untuk potensi penangkapan ikan di perairan umum daratan juga tak kalah jauh besarnya dibanding penangkapan ikan di wilayah laut. Dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan dan para pelaku usaha perikanan, fokus pengembangan adalah melalui optimalisasi dan modernisasi armada dan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan serta efektif dan efisien dalam pemanfaatannya.

**Data Perkembangan Jumlah Tangkapan, RTP Nelayan dan Tempat Pelelangan Ikan
Kabupaten Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 – 2017**

No.	JENIS DATA	Tahun		
		2015	2016	2017
A. Perikanan Perairan Laut				
1.	Jumlah Tangkapan (Ton)	42.461,00	43.668,72	43.605,50
2.	Tempat Pelelangan Ikan (Buah)	1	1	1

3.	Jumlah RTP Nelayan (RTP)	2.905	2.900	875
4.	Jumlah Jiwa Nelayan (Org)	8.983	8.968	2.625
B. Perikanan Perairan Umum				
1.	Jumlah Tangkapan (Ton)	9.941,08	9.721,13	9.721,97
2.	Tempat Pelelangan Ikan (Buah)	-	-	-
3.	Jumlah RTP Nelayan (RTP)	2.694	2.650	5.242
4.	Jumlah Jiwa Nelayan (Org)	8.330	8.194	15.726

**Data Armada Penangkapan Perikanan Tangkap
Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 – 2017**

NO	JENIS	2015	2016	2017
1	Pukat Tarik Ikan	0	0	0
2	Dogol	0	0	0
3	Jaring Insang Hanyut	664	666	2566
4	Jaring Insang Tetap	385	390	390
5	Trammet Net	125	130	1130
6	Bagan Tancap	404	404	400
7	Jeramal	219	222	198
8	Serok	0	0	0
9	Pancing Lainnya	841	850	880
10	Perangkat Lainnya	137	134	121
11	Alat Penangkap Kerang	390	385	510
12	Alat Penangkap Kepiting	484	490	523

C. Perikanan Budidaya

Kabupaten Banyuasin mempunyai potensi yang cukup besar di sektor Perikanan Budidaya yang meliputi pengembangan budidaya air tawar (kolam, keramba, jaring apung) yang memiliki potensi hampir di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin, sedangkan budidaya air payau (tambak) yang meliputi kecamatan Muara Sugihan, Banyuasin II, Pulau Rimau, Tanjung Lago, Muara Padang, makarti jaya dan Muara telang. Potensi budidaya ikan air tawar terdapat di daerah aliran sungai dengan memanfaatkan sisi sungai yang potensial untuk pengembangan budidaya ikan dalam keramba dan jaring apung yang meliputi Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin I dan Rambutan. Sedangkan untuk budidaya di laut belum dapat diterapkan terkait dengan kawasan hutan lindung.

**Data Perkembangan Kegiatan Budidaya
Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 - 2017**

**PRODUKSI IKAN USAHA BUDIDAYA KOLAM MENURUT JENIS IKAN
(TON)**

NO	JENIS IKAN	2015	2016	2017
1	Mas	2,17	1,85	0,50
2	Tawes	0	0	0,00
3	Mujair	5,24	3,52	3,00
4	Nila	2.319,92	2.073,28	2.231,13
5	Lele	1.777,04	2.237,93	2.868,67
6	Patin	11.420,80	13.432,74	14.337,63
7	Gurami	537,10	514,69	1,67
8	Tembakang	5,49	1,89	637,53
9	Bawal	24,57	22,56	20,11
10	Gabus	183,51	153,12	149,98
11	Ikan Lainnya	41,19		0,00
TOTAL		15.633,56	18.441,58	20.250,22

**PRODUKSI IKAN USAHA BUDIDAYA KERAMBA MENURUT JENIS IKAN
(TON)**

NO	JENIS IKAN	2015	2016	2017
1	Mas	0,51	0	0
2	Sepat	0,05	0	0
3	Gabus	-	0	0
4	Nila	2,28	0,94	0,89
5	Lele / Cat Fish	-	-	0
6	Patin	77,38	83,12	92,77
7	Gurami	13,87	6,16	6,23
8	Bandeng	0,06		0
9	Tembakang	2,14	0	0
10	Toman	4,04	0	0
11	Baung Putih	1,69	0	0
12	Betutu	1,57	0	0
13	Ikan lainnya	0,06	0,09	0,70
TOTAL		103,65	90,31	100,59

PRODUKSI IKAN USAHA BUDIDAYA TAMBAK MENURUT JENIS (TON)

NO	JENIS IKAN	2015	2016	2017
1.	Bandeng	9.071,40	8795,17	10208,21
2	Udang Windu	762,22	753,11	759,43
3	Udang Lainnya	26,11	26,92	27,11
4	Ikan Lainnya	6.108,76	5993,74	6000,41
TOTAL		15.968,49	15.568,94	16.995,16

D. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Salah satu upaya menumbuh kembangkan usaha di bidang perikanan dengan menciptakan suatu kondisi yang kondusif dalam rangka mewujudkan pengembangan usaha perikanan dan menunjang investasi daerah adalah dengan cara menyediakan kemudahan untuk mendapatkan berbagai fasilitas yang menunjang keberhasilan usaha perikanan seperti kemudahan untuk mendapatkan sarana produksi/perbekalan melaut dan jaminan pemasarannya melalui penyediaan prasarana penangkapan ikan berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai tempat berlabuh bagi kapal-kapal perikanan, mengisi bahan perbekalan serta bongkar muat ikan hasil tangkapannya.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sungsang merupakan satu-satunya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Banyuasin yang pembangunannya dirintis sejak tahun 2008, sudah berjalan secara administrasi akan tetapi belum dapat dioptimalkan operasionalnya dikarenakan belum adanya sarana dan prasarana yang layak dan memadai seperti akses jalan, pabrik flake ice, dermaga atau sandaran kapal/perahu yang layak, ketersediaan air tawar serta peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan pelelangan ikan. Untuk jalan merupakan infrastruktur pendukung yang sangat penting yang mana dapat menghubungkan tempat pelelangan dengan pasar tradisional dan modern, sehingga apabila saat ini ada kegiatan pelelangan maka memerlukan biaya (*cost*) yang tinggi sehingga tidak efisien dan efektif. Sedangkan untuk pabrik flake ice, dermaga atau sandaran kapal/perahu yang layak, ketersediaan air tawar serta peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan pelelangan ikan yang layak mutlak diperlukan untuk beroperasinya TPI ini.

E. Balai Benih Ikan (BBI)

Kebutuhan benih di Kabupaten Banyuasin sangatlah tinggi ini dikarenakan masih banyaknya lahan untuk pengembangan usaha budidaya yang belum dioptimalkan. Untuk memenuhi kebutuhan benih di Kabupaten Banyuasin, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuasin pada tahun 2010 telah membangun Balai

Benih Ikan (BBI) di Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur. Dengan dibangunnya Balai Benih Ikan (BBI) diharapkan dapat memberikan fasilitas kemudahan dalam memenuhi kebutuhan benih bagi para pembudidaya ikan di Kabupaten Banyuasin. Disamping itu hingga tahun 2016 UPTD BBI sudah menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 25.000.000,-.

Namun perkembangan Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Banyuasin, masih sangat lambat dan dalam pelaksanaan operasionalnya Biaya yang dikeluarkan masih tidak sebanding dengan hasil (PAD) yang di peroleh, hal ini diakibatkan masih banyaknya kekurangan baik sarana dan prasarana BBI yang ada serta masih terpengaruh oleh musim. Kendala yang dihadapi saat ini adalah pada saat musim hujan akan terjadi limpahan air yang besar di lokasi BBI sehingga menyulitkan dalam operasional perbenihan ikan dan distribusi pakan dan benih dari dan ke lokasi BBI, sedangkan pada musim kemarau, maka yang terjadi adalah kesulitan dalam mendapatkan suplai air yang merupakan modal penting dalam operasional perbenihan ikan. Untuk itu diperlukan peran serta dari semua pihak di Kabupaten Banyuasin dalam hal penyediaan infrastruktur yang layak bagi operasional Balai Benih Ikan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Keberhasilan pembangunan mencapai sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh multifaktor. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang termasuk kategori Tantangan dan Peluang Pengembangan OPD. Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin antara lain adalah masih kurangnya kompetensi SDM baik aparatur maupun masyarakat perikanan pada umumnya, ketersediaan sarana dan prasarana yang masih belum memadai dan faktor eksternal berupa musim yang tidak dapat diperkirakan. Selain faktor tersebut terdapat pula faktor lain yang bersifat non teknis terkait jadwal kegiatan yang terlambat dan hasil pencapaian sasaran belum dapat diukur pada akhir dari kegiatan. Langkah antispatif yang

bisa dilakukan antara lain dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sehingga lebih memudahkan dalam teknis pelaksanaannya. Dalam hal keterbatasan sarana dapat dilakukan dengan memprioritaskan pengalokasian dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga pencapaian sasaran dapat terpenuhi.

Salah satu langkah strategi dalam upaya pemecahan masalah tersebut, adalah dengan lebih memfungsikan monitoring dan evaluasi secara langsung terhadap sasaran sehingga setiap hambatan atau kendala yang mungkin timbul dapat diantisipasi lebih dini dan pengembangan kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan karena semua kecamatan di Kabupaten Banyuasin minimal memiliki satu potensi perikanan (perairan laut, perairan umum dan budidaya). Adapun beberapa potensi perikanan dengan peluang pengembangan investasi yang layak dikembangkan antara lain usaha keramba jaring apung (KJA), usaha budidaya udang, industri pembekuan ikan dan *cold storage*, industri terasi udang, industri pengolahan ikan asin.

Selain pengembangan potensi Perikanan dan Kelautan, perlindungan terhadap Nelayan dan Pembudidaya ikan skala Kecil juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, baik itu perlindungan terhadap jiwa Nelayan dan Pembudidaya Ikan juga terhadap keberlangsungan usahanya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang di hadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sejak periode awal berdirinya Kabupaten Banyuasin hingga saat ini disajikan dalam Tabel di bawah ini :

Tabel. 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum dapat beroperasionalnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sungsang	Sarana dan Prasarana untuk pendarataan dan pelelangan ikan belum layak	Perencanaan Pendirian TPI di sungsang belum matang serta tidak dilakukan analisis sebelumnya
2.	Balai Benih Ikan (BBI) belum mampu memenuhi Kebutuhan Benih Ikan di Kabupaten Banyuasin	Jalan masuk lokasi BBI yang masih sulit dijangkau ,struktur tanah yang poros dan surut terlalu tinggi sehingga menghambat kegiatan Perbenihan Ikan	Penentuan lokasi BBI yang kurang tepat
3.	Belum Optimal Perkembangan Kawasan Perikanan	Sarana dan prasaran pokok dan penunjang Kawasan Perikanan (Minapolitan) masih minim	Koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya berjalan terkait dengan dukungan pengelolaan Kawasan Perikanan (Minapolitan) seperti jalan, infrastruktur serta pembinaan dari pihak terkait
4.	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) masih rendah	Keuntungan / Laba yang diperoleh oleh pembudidaya ikan dalam Budidaya Ikan masih rendah	Modal berupa Pakan Ikan yang tinggi sedangkan Harga jual Ikan yang tidak stabil dan cenderung rendah serta Teknologi yang digunakan masih tradisional

5.	Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih rendah	Keuntungan / Laba yang didapat oleh Nelayan dalam kegiatan Penangkapan Ikan masih rendah	Armada penangkap ikan yang dimiliki oleh Nelayan masih berkapasitas kecil dan peralatan yang digunakan masih sederhana serta modal yang digunakan sebagian besar menghutang dengan tengkulak
----	--	--	--

➤ **Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal**

a. Identifikasi dan Analisis Kekuatan

- 1) Kabupaten Banyuasin memiliki sumber daya alam kelautan dan perikanan yang potensial, variatif dan prospektif untuk dikelola secara optimal sebagai salah satu modal dasar pembangunan daerah.
- 2) Kabupaten Banyuasin merupakan pusat perikanan tangkap terbesar di Sumatera Selatan.
- 3) Tersedianya sumber daya manusia pengelola, yaitu aparat pembina, pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar produk kelautan dan perikanan.
- 4) Secara formal untuk melaksanakan kewenangan Daerah di bidang kelautan dan perikanan, telah dibentuk Lembaga Perangkat Daerah tersendiri yaitu Dinas Perikanan.
- 5) Tersedianya Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Balai Benih Ikan (BBI) yang bila dikelola dengan optimal dapat meningkatkan Pendapatan Daerah di sektor Perikanan.

b. Identifikasi dan Analisis Kelemahan

- 1) Masih terbatasnya kompetensi SDM perikanan dalam melaksanakan inovasi dan adaptasi terhadap penerapan teknologi budidaya dan penangkapan ikan yang berwawasan lingkungan.
- 2) Masih terbatasnya ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan SDA kelautan dan perikanan, yaitu baru mencapai sekitar 40 % dari potensi yang tersedia.

- 4) Masih terbatasnya akses nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar produk perikanan terhadap informasi pasar, kemitraan usaha dan lembaga permodalan dan masih terbatasnya infrastruktur ke lokasi potensi perikanan dan kelautan.
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Balai Benih Ikan (BBI).

➤ **Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal**

a) Identifikasi dan Analisis Peluang

1. Masih terbukanya peluang pasar bagi produk perikanan tangkap dan budidaya baik di tingkat lokal, regional, nasional dan global.
2. Terbukanya peluang untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi pasar, kemitraan usaha dan lembaga permodalan.
3. Tersedianya teknologi tepat guna yang dapat diadopsi untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya.
4. Produk perikanan merupakan komoditas hayati yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif tinggi.
5. Banyaknya Kapal Penangkap Ikan asal Kabupaten Banyuasin yang menangkap Ikan di Laut serta banyaknya pembudidaya ikan yang melakukan kegiatan pembesaran ikan.

b) Identifikasi dan Analisis Tantangan

- 1) Terbukanya persaingan pasar global, sehingga menuntut adanya peningkatan kualitas produksi yang memenuhi standar nasional maupun global.
- 2) Terbatasnya kemampuan armada penangkap ikan yang dimiliki nelayan untuk memanfaatkan potensi perikanan di Selat Bangka.
- 3) Produktivitas kolam para pembudidaya ikan masih rendah.
- 4) Produk perikanan produk yang cepat rusak, oleh karena itu perlu penanganan yang cepat, tepat dan higienis.

- 5) Masih banyaknya Nelayan yang menjual hasil tangkapannya dengan kapal yang lebih besar di Laut dan di TPI diluar Kabupaten Banyuasin serta sehingga hasil tangkapan ikan tidak terserap kembali ke Kabupaten Banyuasin serta banyaknya pembudidaya ikan yang membeli benih ikan untuk kegiatan pembesaran ikan dari luar Kabupaten Banyuasin.

Faktor Penentu Keberhasilan

Berkenaan dengan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, faktor penentu keberhasilan (*current success factor*) yang berfungsi untuk lebih memfokuskan penyusunan perencanaan strategis, adalah sebagai berikut:

- a. Strategi S-O mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
- b. Strategi S-T menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan.
- c. Strategi W-O mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
- d. Strategi W-T mengurangi kelemahan untuk mengurangi tantangan.

<p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p>FAKTOR INTERNAL</p>	Kekuatan		Kelemahan	
		1.	Kabupaten Banyuasin memiliki sumber daya alam kelautan dan perikanan yang potensial, variatif dan prospektif untuk dikelola secara optimal sebagai salah satu modal dasar pembangunan Daerah	1.	Masih terbatasnya kompetensi SDM perikanan dalam melaksanakan inovasi dan adaptasi terhadap penerapan teknologi budidaya dan penangkapan ikan yang berwawasan lingkungan
		2.	Kabupaten Banyuasin merupakan pusat perikanan tangkap terbesar di Sumatera Selatan	2.	Masih terbatasnya ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan
		3.	Tersedianya sumber daya manusia pengelola, yaitu aparat pembina, pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar produk kelautan dan perikanan	3.	Belum optimalnya pemanfaatan SDA kelautan dan perikanan, yaitu baru mencapai sekitar 40 % dari potensi yang tersedia
		4.	Secara formal untuk melaksanakan kewenangan Daerah di bidang kelautan dan perikanan, telah dibentuk Lembaga Perangkat Daerah tersendiri yaitu Dinas Perikanan	4.	Masih terbatasnya akses nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar produk perikanan terhadap informasi pasar, kemitraan usaha dan lembaga permodalan dan masih terbatasnya infrastruktur ke lokasi potensi perikanan dan kelautan
		5.	Tersedianya Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Balai Benih Ikan (BBI) yang bila dikelola dengan optimal dapat meningkatkan Pendapatan Daerah di sektor Perikanan.	5.	Belum optimalnya pemanfaatan dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Balai Benih Ikan (BBI).
Peluang		Asumsi Strategi SO		Asumsi Strategi WO	
1.	Masih terbukanya peluang pasar bagi produk perikanan tangkap dan budidaya baik di tingkat lokal, regional, nasional dan global	1.	Mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi Dinas dalam mengakses informasi pasar, kemitraan usaha dan lembaga permodalan	1.	Meningkatkan kompetensi SDM perikanan untuk mengakses informasi pasar, kemitraan usaha dan lembaga permodalan
2.	Terbukanya peluang untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi pasar, kemitraan usaha dan lembaga permodalan	2.	Meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya	2.	Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang ada agar dapat mengadopsi TTG untuk meningkatkan produktivitas perikanan
3.	Tersedianya teknologi tepat guna yang dapat diadopsi untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya	3.	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi SDA perikanan memanfaatkan peluang pasar	3.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA perikanan agar dapat memanfaatkan peluang pasar
4.	Produk perikanan merupakan komoditas hayati yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif tinggi	4.	Mengoptimalkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk meningkatkan produk perikanan yang memiliki keunggulan komparatif	4.	Meningkatkan akses terhadap lembaga permodalan agar dapat meningkatkan produk perikanan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif tinggi
5.	Banyaknya Kapal Penangkap Ikan asal Kabupaten Banyuasin yang menangkap Ikan di Laut serta banyaknya pembudidaya ikan yang melakukan kegiatan pembesaran ikan	5.	Mengoptimalkan fungsi dari TPI dalam pelelangan ikan dan BBI sebagai penghasil Benih Ikan untuk peningkatan Pendapatan Daerah	5.	Meningkatkan kualitas dan sarana dan Prasarana TPI dan BBI sehingga optimal dalam pemanfaatannya
Tantangan		Asumsi Strategi ST		Asumsi Strategi WT	
1.	Terbukanya persaingan pasar global, sehingga menuntut adanya peningkatan kualitas produksi yang memenuhi standar nasional maupun global	1.	Mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi Dinas dalam menyikapi persaingan global dalam memasarkan produk perikanan	1.	Meningkatkan kompetensi SDM perikanan agar dapat melaksanakan penanganan pasca panen secara tepat
2.	Terbatasnya kemampuan armada penangkap ikan yang dimiliki nelayan untuk memanfaatkan potensi perikanan di Selat Bangka	2.	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi SDA perikanan dengan memanfaatkan armada penangkapan yang dapat menjangkau perairan Selat Bangka	2.	Meningkatkan akses terhadap lembaga permodalan agar dapat menambah armada tangkap yang mampu menjangkau perairan Selat Bangka
3.	Produktivitas kolam para pembudidaya ikan masih rendah	3.	Meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan produktivitas para pembudidaya ikan	3.	Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang ada agar dapat meningkatkan produktivitas para pembudi daya ikan
4.	Produk perikanan produk yang cepat rusak, oleh karena itu perlu penanganan yang cepat, tepat dan higienis	4.	Mengembangkan usaha kelautan dan perikanan yang berdaya saing	4.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA perikanan agar dapat bersaing di pasar global
5.	Masih banyaknya Nelayan yang menjual hasil tangkapannya dengan kapal yang lebih besar di Laut dan di TPI diluar Kabupaten Banyuasin serta sehingga hasil tangkapan ikan tidak terserap kembali ke Kabupaten Banyuasin serta banyaknya pembudidaya ikan yang membeli benih ikan untuk kegiatan pembesaran ikan dari luar Kabupaten Banyuasin.	5.	Membuat regulasi tentang penjualan hasil tangkapan ikan lokal ke TPI dan meningkatkan kualitas dan kuantitas benih ikan hasil produksi BBI	5.	Meningkatkan kualitas TPI sehingga layak operasi, meningkatkan kualitas dan Kuantitas Benih Ikan Produksi BBI sehingga menarik minat pembudidaya ikan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Pembangunan Banyuasin pada RPJM Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023, merupakan tahapan ketiga dari pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2004-2023, tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 ini, selain menyelesaikan isu yang bersifat lokal, juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global. Seperti pertumbuhan dan pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang.

1. Visi

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Banyuasin, maka Visi Kabupaten Banyuasin yang hendak dicapai pada tahun 2018-2023 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Banyuasin yang Berdaya Saing, Aman, Nyaman, yang Warganya Guyub dan Kreatif Berdasarkan Keimanan dan Ketaqwaan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan untuk semua.

(*“BANYUASIN BANGKIT, ADIL DAN SEJAHTERA”*).

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Banyuasin yang bedaya saing tinggi melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan demokratisasi di Banyuasin;
3. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat dengan nilai-nilai kerukunan, kebersamaan serta kreativitas sehingga mampu berpretasi gemilang;
4. Meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam, sumberdaya ekonomi menuju Banyuasin yang sejahtera;

5. Meningkatkan keterbukaan dan keadilan untuk semua.

Penjabaran Misi Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 -2023 tersebut selanjutnya di rumuskan dalam Tujuan RPJMD Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Terciptanya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat;
3. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Berdemokrasi;
4. Mewujudkan Masyarakat Berprestasi dan Religius;
5. Meningkatnya Kesejahteraan Perekonomian;
6. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
8. Meningkatkan kinerja pengelolaan pemerintahan menuju Good Governance.

Penelaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel. 3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin

No.	Visi / Misi / Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
A.	<p>VISI :</p> <p><i>Terwujudnya Kabupaten Banyuasin yang Berdaya Saing, Aman, Nyaman, yang Warganya Guyub dan Kreatif Berdasarkan Keimanan dan Ketaqwaan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan untuk semua ("BANYUASIN BANGKIT, ADIL DAN SEJAHTERA")</i></p> <p>MISI :</p> <p>Meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam, sumberdaya ekonomi menuju Banyuasin yang sejahtera"</p> <p>PROGRAM :</p> <p>1. Petani Bangkit</p>	<p>TUGAS :</p> <p>Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Perikanan dan kelautan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.</p> <p>FUNGSI :</p> <p>1.Perumusan kebijakan di bidang perikanan dan kelautan;</p> <p>2.Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan dan kelautan;</p> <p>3.Pelaksanaan kegiatan sekretariat, yaitu urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;</p> <p>4.Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan pengelolaan perikanan dan kelautan;</p> <p>5.Pelayanan umum dibidang perikanan dan kelautan;</p>	<p>1. Belum dapat beroperasionalnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sungsang;</p> <p>2. Balai Benih Ikan (BBI) belum mampu memenuhi Kebutuhan Benih Ikan di Kabupaten Banyuasin;</p> <p>3. Belum Optimal Perkembangan Kawasan Perikanan;</p> <p>4. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) masih rendah;</p> <p>5. Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih rendah</p>	<p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Lokasi TPI dan BBI yang kurang strategis dan masih terpengaruh oleh musim sehingga untuk mengoptimalkan pemanfaatannya membutuhkan perbaikan yang memerlukan modal yang besar;</p> <p>2. Koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya berjalan terkait dengan dukungan pengelolaan Kawasan Perikanan (Minapolitan) seperti jalan, infrastruktur serta pembinaan dari pihak terkait;</p> <p>3. Modal berupa Pakan Ikan yang tinggi sedangkan Harga jual Ikan yang tidak stabil</p>

		<p>6. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan pemerintah;</p> <p>7. Pembinaan usaha dan pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;</p> <p>8. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;</p> <p>9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;</p>		<p>dan cenderung rendah serta Teknologi yang digunakan masih tradisional</p> <p>4. Ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang sederhana dan berkapasitas kecil</p> <p>Faktor Pendorong</p> <p>1. Potensi Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuasin yang besar dan masih sedikit yang termanfaatkan</p> <p>2. Dukungan pendanaan dari APBD dan Pusat</p> <p>3. Sumberdaya Aparatur yang kompeten di bidangnya</p>
--	--	---	--	--

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

Visi

“Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia Yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional”

Misi

1. KEDAULATAN (*Berdaulat di Laut untuk Mencegah IUU Fishing*)
2. KEBERLANJUTAN (Melakukan Konservasi Menjaga Produktivitas)
3. KESEJAHTERAAN (*Meningkatkan Indikator Produksi, Konsumsi, Ekspor, Pendapatan, dan Terbentuknya Pulau-Pulau Mandiri*)

Tabel 3.3. Telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

No.	Renstra K/L	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
A.	Misi : “Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia Yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional”	TUGAS : Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Perikanan dan kelautan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.	1. Masih adanya Masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan cara yang ilegal;	1. Faktor Penghambat <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan Kewenangan Daerah terkait dengan UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

<p>Visi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KEDAULATAN (Berdaulat di Laut untuk Mencegah IUU Fishing); 2. KEBERLANJUTAN (Melakukan Konservasi Menjaga Produktivitas); 3. KESEJAHTERAAN (Meningkatkan Indikator Produksi, Konsumsi, Ekspor, Pendapatan, dan Terbentuknya Pulau-Pulau Mandiri) 	<p>FUNGSI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan di bidang perikanan dan kelautan; 2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan dan kelautan; 3. Pelaksanaan kegiatan sekretariat, yaitu urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan; 4. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan pengelolaan perikanan dan kelautan; 5. Pelayanan umum dibidang perikanan dan kelautan; 6. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan pemerintah; 7. Pembinaan usaha dan pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran; 8. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menurunnya kualitas sumber daya perikanan dan kelautan di wilayah pesisir; 3. Tingkat Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan; • Masih terlalu besarnya modal yang dikeluarkan dalam usaha Perikanan dan Kelautan dibandingkan dengan hasil yang dapat diperoleh oleh masyarakat pelaku usaha perikanan dan kelautan.
--	---	--	--

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun). Dengan mempertimbangkan visi pembangunan, kompleksitas permasalahan dan untuk menjawab berbagai isu strategis pembangunan yang berkembang di Kabupaten Banyuasin, maka diformulasikan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuasin 2012-2032 adalah: **”Mempercepat pertumbuhan Kabupaten Banyuasin melalui pengembangan pertanian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan ditunjang kegiatan industri serta pertambangan untuk pembangunan berkelanjutan”**.

Adapun penjelasan lebih lanjut adalah :

1. **Pertanian** : pengembangan melalui kegiatan yang berbasis pertanian dalam pengertian yang luas meliputi pertanian pangan, hortikultural, perkebunan dan peternakan. Adapun bentuk kegiatan mulai dari pembibitan, penyiapan lahan, budidaya panen, proses pengolahan sampai pemasaran, termasuk pusat penelitian dan agrowisata.
2. **Sumber daya Kelautan dan Perikanan** : pemanfaatan sumber daya kelautan, meliputi budidaya laut, perikanan tangkap, budidaya perairan payau, serta kegiatan konservasi meliputi upaya pelestarian, pemeliharaan dan pemulihan fungsi-fungsi alam yang berperan dalam menjaga keseimbangan alam (ekosistem).
3. **Industri** : Pengembangan industri meliputi industri besar, sedang dan rumah tangga, dengan bentuk kegiatan mulai dari penetapan kawasan industri, proses pengolahan barang dan jasa sampai dengan pemasaran, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung yang saling mendukung dan terintegrasi dengan kegiatan pengembangan lainnya.
4. **Pertambangan** : Pengembangan kegiatan pertambangan yaitu pertambangan batubara, minyak dan gas bumi serta penggalan aspal alam, kaolin, dan pasir silica, dengan bentuk kegiatan mulai dari penetapan kawasan, proses pengelolaan sampai dengan pemasaran.
5. **Berkelanjutan** : Dalam setiap kegiatan pembangunan memperhatikan kondisi kualitas lingkungan fisik, memanfaatkan dengan bijak sumberdaya lahan yang tersedia sesuai dengan peruntukannya, melakukan proses penyesuaian kondisi dan karakteristik lahan dalam setiap pemanfaatan termasuk pula antisipasi mengembangkan orientasi ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan sesuai prinsip *sustainable development* bahwa pemanfaatan sumberdaya selain memenuhi kebutuhan juga dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan generasi mendatang.

Berdasarkan amanat undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang

tercantum dalam pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Tujuan dari pelaksanaan KLHS Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin adalah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam Program dan Kegiatan pembangunan yang tercantum di dalam Rancangan Awal Renstra sehingga dihasilkan rumusan mitigasi dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan atau penguatan substansi program dan kegiatan prioritas sehingga dihasilkan dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 yang berwawasan lingkungan. KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :

- a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program;
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Mekanisme pengkajian pengaruh program dan kegiatan prioritas Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin terhadap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Banyuasin diawali dengan melakukan persiapan kajian pengaruh yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu : (a) memilih program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan, (b) memberikan penilaian pengaruh (negatif atau positif) dan mendeskripsikan pengaruh tersebut, dan (c) menganalisis pengaruh kumulatif masing-masing isu pembangunan berkelanjutan.

Tidak semua program prioritas memiliki keterkaitan dengan daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pada tahap ini dilakukan identifikasi untuk memilih program-program mana saja yang dapat dikaji lebih lanjut.

**IDENTIFIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
RENSTRA DINAS PERIKANAN KAB. BANYUASIN
TAHUN 2018-2023**

DAFTAR PENDEK ISU ISU PB PRIORITAS PROGRAM	Lingku ngan Ekologi s	Ketersediaa n Infrastrukturu r	Kemandiri an Sosial dan Ekonomi	Daya Saing Daerah	Kegiatan yang terkait dengan isu- isu PB
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	0	0	0	
2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	0	0	0	0	
3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	0	0	0	0	
4. Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0	0	
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	0	0	
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	1	1	
7. Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	0	0	0	0	
8. Perencanaan Statistik Perikanan	0	0	0	1	
9. Pengembangan Budidaya Perikanan	1	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (BBI) • Pengembangan BBI • Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya • Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
10. Pengembangan Perikanan Tangkap	1	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sarana dan Prasarana TPI • Pengembangan Prasarana Perikanan Tangkap • Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan • Pelaksanaan Penebaran Ikan ke Lokasi Lelang Lebak Lebung
11. Program Pengembangan SDM Pembudidaya dan Perlindungan Usaha Pembudidaya Ikan	1	0	1	0	
12. Pengembangan SDM Nelayan dan Perlindungan Nelayan	1	0	1	0	

Keterangan:

** Angka 0 – apabila tidak ada keterkaitan antara program prioritas dengan isu PB (program tidak mempunyai dampak negatif atau positif terhadap isu yang ada).*

*** Angka 1 – apabila ada keterkaitan antara program dan isu strategis (program kemungkinan dapat mempengaruhi isu, baik positif maupun negatif)*

Sumber: Hasil Rapat KLHS Renstra, Tahun 2018

Program-program prioritas yang terpilih dinilai besaran pengaruh positif dan negatifnya. Deskripsi pengaruh meliputi pengaruh langsung maupun tidak langsung.

Pengaruh program prioritas KLHS Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh

Program Prioritas	Daftar Pendek Isu-isu PB								Ket
	Lingkungan Ekologis		Ketersediaan Infrastruktur		Kemandirian Sosial dan Ekonomi		Daya Saing Daerah		
	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-		++		++		++		Karena dampaknya tidak signifikan maka tidak dikaji lebih lanjut
2. Perencanaan Statistik Perikanan	+		+		++		++		Karena dampaknya tidak signifikan maka tidak dikaji lebih lanjut
3. Pengembangan Budidaya Perikanan	--		++		++		++		Karena dampaknya dinilai signifikan, maka akan dikaji lebih lanjut
4. Pengembangan Perikanan Tangkap	--		++		++		++		Karena dampaknya dinilai signifikan, maka akan dikaji lebih lanjut
5. Pengembangan SDM Pembudidaya dan Perlindungan Usaha Pembudidayaan Ikan	--		+		++		+		Karena dampaknya tidak signifikan maka tidak dikaji lebih lanjut
6. Pengembangan SDM Nelayan dan Perlindungan Nelayan	-		+		++		+		Karena dampaknya tidak signifikan maka tidak dikaji lebih lanjut

Sumber : Hasil Rapat KLHS Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023, Tahun 2018

Tim Penyusun Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin tahun 2018-2023, telah menghasilkan rekomendasi-rekomendasi perbaikan terhadap program-program perikanan dan kelautan yang diperkirakan mempunyai dampak dan atau resiko terhadap lingkungan ekologis.

**Instrumen Perumusan Rekomendasi Perbaikan Program
Pembangunan dalam Penyusunan KLHS Renstra Dinas Perikanan**

No.	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif	
1	Pengembangan Budidaya Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Modifikasi lingkungan dalam artian terjadinya konversi lahan bakau menjadi kolam/ tambak yang mengakibatkan kehilangan ekosistem penting yang dihasilkan oleh pohon bakau, termasuk ketentuan daerah pendederan ikan, habitat hewan liar, perlindungan garis pantai, pengendalian banjir, perangkap sedimen, dan pengelolaan air. • Timbulnya limbah perikanan • Penurunan tingkat air tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan lingkungan di kawasan budidaya perikanan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku menuju terwujudnya industri budidaya perikanan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik. • Perlu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya menjaga lingkungan melalui sosialisasi, pelatihan, pembinaan teknis dan jejaring (<i>networking</i>) antar industri budidaya perikanan, masyarakat, asosiasi dan perguruan tinggi. • Membangun sanitasi air kolam/tambak agar tetap terjaga kebersihan sehingga tidak mencemari lingkungan • Dalam rangka mengurangi dampak negatif limbah industri budidaya perikanan, produksi limbah pada kolam/tambak budidaya harus dikaji dan baku mutu kualitas air dari lingkungan dimana limbah dikeluarkan harus diatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi tentang pola ruang kawasan budidaya • Membangun sanitasi air kolam/ tambak agar tetap terjaga kebersihan sehingga tidak mencemari lingkungan • Mendorong penerapan teknologi bersih dan ramah lingkungan di industri budidaya perikanan untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas sektor perikanan, sehingga dapat meningkatkan daya saing menuju terciptanya industri budidaya perikanan yang ramah lingkungan, berdaya saing dan berkelanjutan • Pengembangan industri pakan ikan • Peraturan pemerintah tentang limbah budidaya perikanan 	Program Pengembangan Budidaya Perikanan harus tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta menggunakan konsep-konsep yang berwawasan lingkungan
2	Pengembangan Perikanan Tangkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merusak kehidupan ekosistem air 2. Mencemari kebersihan lingkungan air 3. Tereksplotasi sumberdaya yang semakin 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan terhadap ikan yang berukuran kecil, tidak memakai alat tangkap yang dilarang, menggunakan alat tangkap yang ukuran jaringnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi tentang penangkapan ikan yang ramah lingkungan, sistem kuota, penutupan musim penangkapan 	Program Pengembangan Perikanan Tangkap harus tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta

		terbatas	<p>ditentukan sehingga hanya ikan-ikan dengan ukuran tertentu dan yang bernilai jual ekonomis tinggi yang ditangkap, sehingga sumberdaya ikan tetap lestari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem kuota, yaitu menentukan bagian perairan yang boleh diambil ikannya pada musim tertentu • Penutupan musim penangkapan dengan tujuan agar jumlah induk ikan tidak berkurang, kemudian pada waktu pemijahan serta pembesaran tidak terganggu • Penutupan daerah perikanan, yaitu larangan penangkapan ikan di daerah pemijahan dan pembesaran ikan, terutama di daerah yang populasinya menurun 		mempergunakan konsep-konsep yang berwawasan lingkungan
--	--	----------	---	--	--

Sumber : Hasil Rapat KLHS Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023, Tahun 2018

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin terkait dengan pengintegrasian rekomendasi KLHS terhadap program-program Renstra Dinas Perikanan, antara lain :

1. Jika program dinilai penting untuk tetap diimplementasikan, maka lakukan riset mengenai metode-metode baru yang lebih ramah lingkungan serta penggunaan teknologi atau teori yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, dalam artian jika metode-metode lama dirasa stagnan dalam pencapaian *outcome*-nya maka disarankan untuk mengembangkan metode baru.
2. Diutamakan untuk mencari metode baru yang berwawasan lingkungan, hemat energi, serta tidak memakan biaya besar.
3. Sangat penting untuk melakukan riset mengenai lokus suatu program untuk mencari lokus yang lebih baik.
4. Sangat perlu dicermati untuk menentukan waktu yang tepat dalam pelaksanaan suatu program.

5. Jika pendanaan dirasa kurang, maka lakukan kajian ilmiah yang menjelaskan bahwa pentingnya penambahan dana dari suatu program.
6. Jika pendanaan suatu program dirasa kebesaran, penting untuk meninjau pengurangan dana untuk kemudian dialokasikan kepada program yang lebih memerlukan.
7. Perlu dikembangkan kerjasama pendanaan yang melibatkan pihak swasta, dalam hal ini contohnya adalah menggalakkan *corporate social responsibility* (CSR).
8. Penting untuk mengetahui aspirasi serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan suatu program untuk memaksimalkan pembangunan bagi masyarakat.
9. Penting untuk menguatkan kelembagaan internal dinas serta memperkuat jaringan koordinasi dengan instansi terkait lain, terutama jika program bersifat lintas sektor.
10. Sangat penting untuk menjalin kerjasama dengan para akademisi untuk mendapatkan saran-saran serta ide-ide segar program-program baru yang kemungkinan dapat dilaksanakan.
11. Perlu kreativitas dan inovasi serta jiwa visioner dari Dinas Perikanan untuk menemukan program-program baru yang titik berat programnya disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Banyuasin selama 5 (lima) tahun ke depan.

➤ **Penentuan Isu-isu Strategis**

Daftar pendek isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi yang dipilih Pokja PL KLHS RPJMD Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 untuk dianalisis, berdasarkan hasil verifikasi dan konsultasi dengan stakeholders terkait, antara lain:

1. Isu Ketersediaan/Availabilitas Infrastruktur
2. Isu Lingkungan Ekologi
3. Isu Kemandirian Sosial dan Ekonomi
4. Isu Daya Saing Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi dijelaskan sebagai berikut :

1. Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya

- a. Rendahnya kualitas SDM, pemahaman, kesadaran, kepedulian dan partisipasi masyarakat
 - b. Rendahnya pendapatan masyarakat pelaku usaha perikanan dan kelautan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan)
 - c. Rendahnya kualitas dan daya saing produk-produk perikanan
 - d. Rendahnya akses permodalan dan pemasaran produk-produk perikanan
 - e. Rendahnya Perlindungan usaha bagi pembudidaya ikan
 - f. Rendahnya Perlindungan jiwa bagi Nelayan Laut dan Perairan Umum Daratan
 - g. Konflik dan tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut
2. Degradasi Habitat dan Ekosistem Wilayah Pesisir
 - a. Pencemaran lingkungan wilayah pesisir dan laut
 - b. Ancaman Abrasi dan Sedimentasi
 - c. Mitigasi Bencana
 3. Hukum dan Kelembagaan
 - a. Lemahnya Penataan dan Penegakan Hukum
 - b. Kurang tersedianya sistem informasi dan manajemen database pengelolaan kelautan dan perikanan
 4. Sarana dan prasarana
 - a. Terbatasnya Sarana dan Prasarana penunjang Kelautan dan Perikanan. Armada dan peralatan penangkapan ikan yang dimiliki masih sederhana dan masih ada yang tidak ramah lingkungan. Ketersediaan Benih dan Pakan Ikan yang masih didatangkan dari luar Kabupaten Banyuasin.

**BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN**

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan

A. Tujuan Dinas Perikanan :

” Terwujudnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan”.

B. Sasaran Dinas Perikanan :

Sasaran strategis pembangunan perikanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya Produksi dan Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan,

Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah :

Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi).

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan

No	Tujuan	Indikator or Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Terwujudnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Indeks Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Meningkatnya Produksi dan Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	23.53	30	2.5	5.5	8.5	12	15	15
				Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	7.36	12.5	2.5	5	5.5	6	6.5	6.5
				Nilai Tukar Nelayan (NTN)	98.55	100.7	101	101.3	101.4	101.5	101.6	101.6
				Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	98.99	99,00	99,15	99.45	99.95	100.45	100.95	100.95

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Berdasarkan Kebijakan Umum tersebut, maka dalam mewujudkan Tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin “*Terwujudnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan*”, dilaksanakan strategi yang dilakukan pada prioritas program dan kegiatan, yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Balai Benih Ikan (BBI) agar dapat memproduksi benih ikan secara optimal dan menjadi motor penggerak bagi tumbuh dan berkembangnya Unit Perbenihan Rakyat yang ada di Kabupaten Banyuasin sehingga kebutuhan benih ikan untuk kegiatan budidaya ikan dapat terpenuhi;
2. Bantuan Mesin Pakan, Bahan Baku Pakan Buatan , Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan;
3. Penguatan Koordinasi antar pihak / sektor terkait terhadap pengelolaan dan pengembangan kawasan Perikanan (Minapolitan);
4. Memberdayakan fungsi dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) bagi kegiatan pelelangan ikan dalam rangka menarik hasil perikanan tangkap Kabupaten Banyuasin sehingga dapat meningkatkan ekonomi Kabupaten Banyuasin;
5. Bantuan Alat Tangkap Yang Ramah Lingkungan dan Peningkatan Teknologi Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Laut dan PUD;
6. Peningkatan Kualitas SDM Pembudidaya Ikan;
7. Fasilitasi Pembudidaya Ikan dalam Perlindungan Usahanya;
8. Peningkatan Kualitas SDM Nelayan;
9. Fasilitasi Nelayan terhadap Perlindungan Nelayan.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan arah/tindakan berupa ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang dijadikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi setiap kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 – 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengembangkan sarana dan prasarana serta SDM Balai Benih Ikan (BBI) agar dapat memproduksi benih ikan dengan optimal dan dapat meningkatkan perannya dalam pengembangan UPR yang ada di Kabupaten Banyuasin;
2. Pengadaan Mesin Pakan, Bahan, Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan;
3. Melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan semua pihak/ sektor yang terkait dengan pengembangan Kawasan Perikanan (Minapolitan);
4. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta SDM di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) agar dapat berfungsi secara optimal;
5. Pengadaan Sarana dan Alat Tangkap Ramah Lingkungan dan akses informasi teknologi kepada Nelayan Laut dan PUD;
6. Pelatihan dan Pengembangan SDM Pembudidaya Ikan;
7. Pemberian Perlindungan Usaha Pembudidayaan Ikan dengan menjalin Kerjasama dengan pihak terkait;
8. Pelatihan dan Pengembangan SDM Nelayan;
9. Pemberian Perlindungan Nelayan dengan menjalin Kerjasama dengan pihak terkait.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Yang Ingin Dicapai
Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin
Tahun 2018-2023 Sesuai Visi dan Misi

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Terwujudnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Meningkatnya Produksi dan Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Balai Benih Ikan (BBI) agar dapat memproduksi benih ikan secara optimal dan menjadi motor penggerak bagi tumbuh dan berkembangnya Unit Perbenihan Rakyat yang ada di Kabupaten Banyuasin sehingga kebutuhan benih ikan untuk kegiatan budidaya ikan dapat terpenuhi	Mengembangkan sarana dan prasarana serta SDM Balai Benih Ikan (BBI) agar dapat memproduksi benih ikan dengan optimal dan dapat meningkatkan perannya dalam pengembangan UPR yang ada di Kabupaten Banyuasin
			Bantuan Mesin Pakan, Bahan Baku Pakan Buatan, Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	Pengadaan Mesin Pakan, Bahan, Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan
			Penguatan Koordinasi antar pihak / sektor terkait terhadap pengelolaan dan pengembangan kawasan Perikanan (Minapolitan)	Melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan semua pihak/ sektor yang terkait dengan pengembangan Kawasan Perikanan (Minapolitan)
			Memberdayakan fungsi dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) bagi kegiatan pelelangan ikan dalam rangka menarik hasil perikanan tangkap Kabupaten Banyuasin sehingga dapat meningkatkan ekonomi Kabupaten Banyuasin	Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta SDM di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) agar dapat berfungsi secara optimal
			Bantuan Alat Tangkap Yang Ramah Lingkungan dan Peningkatan Teknologi Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Laut dan PUD	Pengadaan Sarana dan Alat Tangkap Ramah Lingkungan dan akses informasi teknologi kepada Nelayan Laut dan PUD
			Peningkatan Kualitas SDM Pembudidaya Ikan	Pelatihan dan Pengembangan SDM Pembudidaya Ikan
			Fasilitasi Pembudidaya Ikan dalam Perlindungan Usahanya	Pemberian Perlindungan Usaha Pembudidayaan Ikan dengan menjalin Kerjasama dengan pihak terkait
			Peningkatan Kualitas SDM Nelayan	Pelatihan dan Pengembangan SDM Nelayan
			Fasilitasi Nelayan terhadap Perlindungan Nelayan	Pemberian Perlindungan Nelayan dengan menjalin Kerjasama dengan pihak terkait

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Bidang Perikanan dan Kelautan disusun berdasarkan skala prioritas yang sudah ditetapkan dalam rangka mendorong peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi sehingga dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya.

Program dan Kegiatan yang disusun selama 5 (lima) tahun kedepan secara garis besar adalah sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota:
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- II. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap:
 1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
 2. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 3. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

4. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 5. Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 6. Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- III. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya :
1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 2. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 3. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 4. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- IV. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan :
1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
- V. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan :
1. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 2. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 3. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 – 2023 , dapat dilihat pada lampiran dalam dokumen ini.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERIKANAN

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah dokumen yang berisikan indikator kinerja pengukur pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator kinerja Dinas Perikanan didapat dari Renstra Dinas Perikanan, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari program nasional dan penetapan kinerja yang disepakati antara Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin dan Bupati Banyuasin. Besaran target untuk setiap indikator ditetapkan setiap tahunnya dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Perikanan .

Berdasarkan Tujuan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 – 2023 “Terwujudnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan” dengan Sasaran terdiri dari :

1. Sasaran 1 “Meningkatnya Produksi dan Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan”, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu :
 1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
 2. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
 3. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
 4. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023.

No	Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	23.53	30	2.5	5.5	8.5	12	15	15
2.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	7.36	12.5	2.5	5	5.5	6	6.5	6.5
3.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	98.55	100.7	101	101.3	101.4	101.5	101.6	101.6
4.	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	98.99	99,00	99,15	99.45	99.95	100.45	100.95	100.95

**Tabel 7.1.1. Penetapan Target Produksi Perikanan (dalam tonase)
Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2023.**

No.	Sub Sektor	Data Awal	Target Produksi (Ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perikanan Tangkap	55,879.70	57,276.69	58,673.69	58,953.08	59,232.48	59,511.88
	- Laut	45,830.52	46,976.28	48,122.05	48,351.20	48,580.35	48,809.50
	- Perairan Umum	10,049.18	10,300.41	10,551.64	10,601.88	10,652.13	10,702.38
2	Perikanan Budidaya	39,304.73	39,755.86	41,466.49	42,645.63	44,021.30	45,200.44
	- Tambak	17,944.05	18,392.65	18,930.97	19,469.29	20,097.336	20,635.6575
	- Kolam	21,259.5	21,259.50	22,428.77	23,066.56	23,810.64	24,448.425
	- Keramba	101.18	103.71	106.74	109.78	113.3216	116.357
TOTAL (TANGKAP+ BUDIDAYA)		95,184.43	97,032.55	100,140.18	101,598.72	103,253.78	104,712.32

7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 – 2023 disajikan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD.

No	Indikator	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	23.53	30	2.5	5.5	8.5	12	15	15
2.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	7.36	12.5	2.5	5	5.5	6	6.5	6.5
3.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	98.55	100.7	101	101.3	101.4	101.5	101.6	101.6
4.	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	98.99	99.00	99.15	99.45	99.95	100.45	100.95	100.95

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 – 2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin yang mengacu pada Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan dan kelautan juga dihasilkan berkat adanya dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin dan sinergisitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan perikanan dan kelautan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

LAMPPIRAM

KERTAS KERJA MATRIK PERUBAHAN RENSTRA OPD TAHUN 2018 - 2023
OPD DINAS PERIKAMAN KABUPATEN BANUYASRI

NO	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus (Cara Penghitungan)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD	Penanggung jawab Langsung				
								2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp								
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
							$\frac{\text{Indeks Keseluruhan Pelaku Usaha Perikanan}}{\text{NTN} + \text{NTP1}} \times 100\%$	97,41					100,68	7.652.637,426,75	100,98	9.410.640,977,00	101,28	14.876.135,913,00	101	31.939,414,316,75	Dinas Perikanan				
							$\frac{\text{Indeks yang diterima nelayan}}{\text{Indeks yang dibayar nelayan}} \times 100\%$	94,99					101,4	900.000,680,00	101,5	1.021.000,000,00	101,6	2.690.397,407,00	101,6	4.611,398,087,00	Dinas Perikanan				
							$\frac{\text{Indeks yang diterima nelayan}}{\text{Indeks yang dibayar pembudidaya ikan}} \times 100\%$	99,83					99,95	2.015.307,643,47	100,45	1.550.000,000,00	100,95	4.847,417,239,00	100,95	8.412,724,882,47	Dinas Perikanan				
							$\frac{\text{Jumlah produksi perikanan tangkap tahun berjalan} - \text{Jumlah produksi pada kondisi awal}}{\text{Jumlah produksi pada kondisi awal}} \times 100\%$	30					8,5	2.015.307,643,47	12	1.550.000,000,00	15	4.847,417,239,00	15	8.412,724,882,47	Dinas Perikanan				
							$\frac{\text{Jumlah produksi perikanan tangkap tahun berjalan} - \text{Jumlah produksi pada kondisi awal}}{\text{Jumlah produksi pada kondisi awal}} \times 100\%$	12,5					5,5	900.000,680,00	6	1.021.000,000,00	6,5	2.690.397,407,00	6,5	4.611,398,087,00	Dinas Perikanan				
							$\frac{\text{Nilai Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi}}{\text{Nilai R8}} \times 100\%$						34,07	4.441,812,190,28	34,1	5.617,070,946,00	34,15	5.993,321,267,00	34,15	16.052,204,403,28	Dinas Perikanan				
							$\frac{\text{Kepuasan Pegawai Atas Layanan Pengelolaan Sdm Aparatur}}{\text{Indeks}} \times 100\%$						90		90		90		90			Dinas Perikanan			
							$\frac{\text{Kepuasan Pegawai Atas Layanan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kerja}}{\text{Indeks}} \times 100\%$						90		90		90		90			Dinas Perikanan			
							$\frac{\text{Nilai Capaian SAKIP Opd}}{\text{Nilai SAKIP Opd}} \times 100\%$						BB		BB		BB		BB			Dinas Perikanan			
							$\frac{\text{Jumlah Anggaran yang Bebas Temuan Material / Total Anggaran Opd} \times 100\%}{\text{Nilai SAKIP Opd}} \times 100\%$						100		100		100		100			Dinas Perikanan			
							$\frac{\text{Predikat yang diperoleh terhadap capaian Kinerja berdasarkan Hasil Evaluasi RENUA/ RKPd}}{\text{Nilai SAKIP Opd}} \times 100\%$						80	4.441,812,190,28	80	5.617,070,946,00	85	5.993,321,267,00	85	16.052,204,403,28	Dinas Perikanan				
							$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Yang ada pada tahun n/ Jumlah Dokumen Perencanaan Yang ditargetkan ada pada tahun n} \times 100\%}{\text{Hasil Evaluasi RENUA/ RKPd}} \times 100\%$						90	139.109,506,00	90	224.974,100,00	90	310.000,000,00	90	674,083,606,00	Dinas Perikanan				
							$\frac{\text{Jumlah Dokumen Penganggaran yang ada pada tahun n/ Jumlah Dokumen Penganggaran yang ditargetkan ada pada tahun n} \times 100\%}{\text{Hasil Evaluasi RENUA/ RKPd}} \times 100\%$						90		90		90		90			Dinas Perikanan			
							$\frac{\text{Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi yang ada pada tahun n/ Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Yang ditargetkan ada pada tahun n} \times 100\%}{\text{Hasil Evaluasi RENUA/ RKPd}} \times 100\%$						90		90		90		90			Dinas Perikanan			
							$\frac{\text{Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD}}{\text{Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD}} \times 100\%$						4	70.000,000,00	4	172.811,900,00	5	200.000,000,00	13	442,811,900,00	Dinas Perikanan				
							$\frac{\text{Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD}}{\text{Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD}} \times 100\%$						1	5.652,500,00	1	5.652,500,00	1	10.000,000,00	3	21,305,000,00	Dinas Perikanan				

NO	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus (Cara Penghitungan)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD		Peninggung ng Jawab Langsung				
								2019		2020		2021		2022			2023		Target	Rp
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1				1	2.771.900,00	1	5.897.500,00	1	10.000.000,00	3	18.609.400,00	Dinas Perikanan
			4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1				1	-	1	-	1	-	3	-	Dinas Perikanan
			5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1				1	-	1	-	1	-	3	-	Dinas Perikanan
			6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	9.093.200,00	1	9.093.200,00	1	20.000.000,00	3	38.186.400,00	3	20.000.000,00	3	38.186.400,00	Dinas Perikanan
			7. Sub Kegiatan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6	51.651.906,00	6	31.519.000,00	6	70.000.000,00	18	153.170.906,00	18	70.000.000,00	18	153.170.906,00	Dinas Perikanan
			2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan	%	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu / Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan x 100%		100	3.209.366.957,00	100	3.235.905.645,00	100	3.305.700.000,00	100	9.750.972.602,00	100	3.305.700.000,00	100	9.750.972.602,00	Dinas Perikanan
			1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33	3.065.905.691,00	34	3.065.905.645,00	35	3.100.000.000,00	102	9.231.811.336,00	102	3.100.000.000,00	102	9.231.811.336,00	Dinas Perikanan
			2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	131.150.000,00	12	150.000.000,00	12	172.000.000,00	24	453.150.000,00	24	172.000.000,00	24	453.150.000,00	Dinas Perikanan
			3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2	7.036.330,00	2	10.000.000,00	2	18.500.000,00	6	35.536.330,00	6	18.500.000,00	6	35.536.330,00	Dinas Perikanan
			4. Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran nSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2	5.274.936,00	2	10.000.000,00	2	15.200.000,00	4	30.474.936,00	4	15.200.000,00	4	30.474.936,00	Dinas Perikanan

NO	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus (Cara Penghitungan)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD	Penanggung Jawab Langsung					
								2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp			Target	Rp			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
			3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		%	Jumlah Barang Milik Daerah yang masih dimantapkan/ Jumlah seluruh Barang Milik Daerah pada OPD x 100 %		75					14,558,926,00	80		20,000,000,00		85		32,000,000,00		85		66,558,926,00	Dinas Perikanan	
			1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								0		-		1		10,000,000,00		1		10,000,000,00	Dinas Perikanan	
			2. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								1		6,140,000,00		1		10,000,000,00		3		27,140,000,00	Dinas Perikanan	
			3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD								0		-		0		-		0		-	-	Dinas Perikanan
			4. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								0		-		0		-		0		-	-	Dinas Perikanan
			5. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								0		-		0		-		0		-	-	Dinas Perikanan
			6. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								1		8,418,926,00		1		10,000,000,00		1		11,000,000,00	29,418,926,00	Dinas Perikanan
			7. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD								0		-		0		-		0		-	-	Dinas Perikanan
			4. Kegiatan Administrasi Pendapatkan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Pendapatkan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	Jumlah Objek Retribusi Terdaftar/ Jumlah potensi Objek Retribusi Daerah x 100 Persen								0		-		0		-		0		-	-	Dinas Perikanan
			1. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah								0		-		0		-		0		-	-	Dinas Perikanan
			2. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah								0		-		0		-		0		-	-	Dinas Perikanan

NO	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus (Cara Penghitungan)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD	Penanggung Jawab Langsung		
								2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp			Target	Rp
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			3. Sub Kegiatan Pengolahan Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengolahan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah						0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Perikanan	
			4. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Kelelapan Retribusi Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Kelelapan Retribusi Daerah						0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Perikanan	
			5. Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah						0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Perikanan	
			5. Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	%	Jumlah Seluruh Pegawai dengan data tervalidasi / Jumlah seluruh pegawai x 100 %						0	-	0	-	100	160,000,000.00	100	160,000,000.00	100	160,000,000.00	Dinas Perikanan	
			1. Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						0	-	0	-	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	Dinas Perikanan	
			2. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						0	-	0	-	33	60,000,000.00	33	60,000,000.00	33	60,000,000.00	Dinas Perikanan	
			3. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						0	-	0	-	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	Dinas Perikanan	
			4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						0	-	0	-	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	Dinas Perikanan	
			5. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Perikanan	
			6. Sub Kegiatan Pemunagan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan						0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Perikanan	
			7. Sub Kegiatan Pemindehan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindah tugas	Orang	Jumlah ASN yang dipindah tugas						0	-	0	-	2	5,000,000.00	2	5,000,000.00	2	5,000,000.00	Dinas Perikanan	
			8. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						0	-	0	-	5	25,000,000.00	5	25,000,000.00	5	25,000,000.00	Dinas Perikanan	

NO	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus (Cara Penghitungan)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD	Penanggung Jawab Langsung
								2019		2020		2021		2022		2023		Target			
								Tar Rp get	Tar Rp get	Tar Rp get	Tar Rp get	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			9. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Perundangan-	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0				0	-	0		70	10,000,000.00	70	10,000,000.00	Dinas Perikanan	
			10. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0				0	-	0		70	15,000,000.00	70	15,000,000.00	Dinas Perikanan	
			6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Jumlah layanan Administrasi Umum yang tersedia / jumlah layanan umum yang seharusnya tersedia x 100%		100	195,128,930.28	100	422,392,837.00	100	482,000,000.00	100			100	1,099,521,767.28	100	1,099,521,767.28	Dinas Perikanan
			1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5	4,180,200.00	7	7,000,000.00	7	8,000,000.00	19			19	19,180,200.00	19	19,180,200.00	Dinas Perikanan
			2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2	41,370,669.11	4	175,475,270.00	6	180,000,000.00	12			12	396,845,939.11	12	396,845,939.11	Dinas Perikanan
			3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0	-	0	-	1	10,000,000.00	1			1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	Dinas Perikanan
			4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4	14,674,000.00	4	16,000,000.00	4	17,000,000.00	12			12	47,674,000.00	12	47,674,000.00	Dinas Perikanan
			5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		7	22,230,967.00	7	20,169,567.00	7	22,000,000.00	21			21	64,400,534.00	21	64,400,534.00	Dinas Perikanan
			6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		6	3,740,000.00	6	10,000,000.00	6	20,000,000.00	18			18	33,740,000.00	18	33,740,000.00	Dinas Perikanan
			7. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		0	-	0	-	12	5,000,000.00	12			12	5,000,000.00	12	5,000,000.00	Dinas Perikanan
			8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		55	108,933,094.17	60	193,748,000.00	65	200,000,000.00	180			180	502,681,094.17	180	502,681,094.17	Dinas Perikanan
			9. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	-	0	-	7	5,000,000.00	7			7	5,000,000.00	7	5,000,000.00	Dinas Perikanan

NO	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus (Cara Penghitungan)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD		Peningkatan Jawab Langsung					
								2019		2020		2021		2022			2023		Target	Rp	
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		Tar get	Rp			
1								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			10. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		0				0		0		2	15,000,000.00	2	15,000,000.00	Dinas Perikaman	
			7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Jumlah Barang Milik Daerah yang ada dan sesuai standar/ Jumlah Barang Milik Daerah yang dibutuhkan sesuai perencanaan kebutuhan x 100 %						0		100	850,000,000.00	100	737,000,000.00	100	1,587,000,000.00	Dinas Perikaman	
			1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0				0		2	200,000,000.00	1	400,000,000.00	3	600,000,000.00	Dinas Perikaman	
			2. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0				0		0		0			0		Dinas Perikaman
			3. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan		0				0		0		0			0		Dinas Perikaman
			4. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0				0		0		0			0		Dinas Perikaman
			5. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan		0				0		0		2	12,000,000.00	2	12,000,000.00	Dinas Perikaman	
			6. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		0				0		1	500,000,000.00	1	100,000,000.00	2	600,000,000.00	Dinas Perikaman	
			7. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		0				0		0		0			0		Dinas Perikaman
			8. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0				0		0		0			0		Dinas Perikaman
			9. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0				0		1	150,000,000.00	1	200,000,000.00	2	350,000,000.00	Dinas Perikaman	

NO	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus (Cara Penghitungan)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD		Peninggu ng Jawab Langsung				
								2019		2020		2021		2022			2023		Target	Rp
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			10. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lainnya yang Didukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didisidakan	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didisidakan		0	-	0	-	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00			1	25,000,000.00	Dinas Perikanan
			8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Jumlah Layanan yang ada / Jumlah layanan yang direncanakan x 100 %		100	756,577,173.00	100	686,348,364.00	100	740,000,000.00	100	740,000,000.00			100	2,182,925,537.00	Dinas Perikanan
			1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	5,679,965.00	12	5,679,965.00	12	6,000,000.00	36	17,359,930.00			36	17,359,930.00	Dinas Perikanan
			2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didisidakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didisidakan		12	88,800,000.00	12	100,200,000.00	12	119,000,000.00	36	308,000,000.00			36	308,000,000.00	Dinas Perikanan
			3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Didisidakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Didisidakan		0	-	2	18,000,000.00	3	50,000,000.00	5	68,000,000.00			5	68,000,000.00	Dinas Perikanan
			4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didisidakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didisidakan		12	662,097,208.00	12	562,468,399.00	12	565,000,000.00	36	1,789,565,607.00			36	1,789,565,607.00	Dinas Perikanan
			9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Jumlah barang milik PD dalam kondisi baik dan dapat fungsikan/Jumlah barang milik PD yang ada X 100		90	127,070,698.00	90	177,450,000.00	90	226,621,267.00	90	531,141,966.00			90	531,141,966.00	Dinas Perikanan
			1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		6	52,780,000.00	6	52,800,000.00	6	125,000,000.00	18	230,580,000.00			18	230,580,000.00	Dinas Perikanan
			2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan		15	13,250,698.00	15	13,650,000.00	15	14,000,000.00	45	40,900,698.00			45	40,900,698.00	Dinas Perikanan

NO	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus (Cara Penghitungan)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD		Peningguanng Jawab Langsung	
								2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp				
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipeelihara dan Dibiayakan Perizinannya	Unit	Jumlah Alat Besar yang Dipeelihara dan Dibiayakan Perizinannya		1				40,000,000.00		1	50,000,000.00			1	22,621,267.00	3	112,621,267.00	Dinas Perikanan	
			4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipeelihara dan Dibiayakan Perizinannya	Unit	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipeelihara dan Dibiayakan Perizinannya		0						0					0				Dinas Perikanan
			5. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipeelihara	Unit	Jumlah Mebel yang Dipeelihara		0						0					0				Dinas Perikanan
			6. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeelihara	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeelihara		6	21,040,000.00			10	61,000,000.00		2	50,000,000.00			18	132,040,000.00			Dinas Perikanan
			7. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipeelihara	Unit	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipeelihara		0						0					0				Dinas Perikanan
			8. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipeelihara	Unit	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipeelihara		0						0					0				Dinas Perikanan
			9. Sub Kegiatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipeelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipeelihara/Direhabilitasi		0						0					0				Dinas Perikanan
			10. Sub Kegiatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang Dipeelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang Dipeelihara/Direhabilitasi		0						0		1	15,000,000.00		1	15,000,000.00			Dinas Perikanan
			11. Sub Kegiatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang Dipeelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang Dipeelihara/Direhabilitasi		0						0					0				Dinas Perikanan
			12. Sub Kegiatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dipeelihara/Rehabilitasi	Ha	Luas Tanah yang Dipeelihara/Rehabilitasi		0						0					0				Dinas Perikanan

NO	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus (Cara Penghitungan)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD		Penanggung Jawab Langsung				
								2019		2020		2021		2022			2023		Target	Rp
								Tar Rp get	Tar Rp get	Tar Rp get	Tar Rp get	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1. Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan n Tempat	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat (TPI)	Dokumen	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		0				0		1	80,000,000.00	1		2	165,000,000.00	Dinas Perikanan
			2. Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan n Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		0						1	25,000,000.00	1		2	52,500,000.00	Dinas Perikanan
			4. Kegiatan Pemberian Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah	Persentase Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	%	(Jumlah TDKP Tahun Berjalan yang Diterbitkan)/(Jumlah Kapal Perikanan KUB) x 100		0						5	20,000,000.00	5		10	47,500,000.00	Dinas Perikanan
			1. Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pemberian Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pemberian Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pemberian Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		0						1	20,000,000.00	1		2	42,500,000.00	Dinas Perikanan
			2. Sub Kegiatan Pelayanan Pemberian Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan		0						0	-	5		5	5,000,000.00	Dinas Perikanan
			5. Kegiatan Pemberian Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah	Realisasi Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	%	(Jumlah Izin Pengadaan Kapal yang Diterbitkan)/(Jumlah Usulan Pengadaan Kapal Tahun Berjalan) x 100		0						5	5,000,000.00	10		15	15,000,000.00	Dinas Perikanan
			1. Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pemberian Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap dan Kapal Penangkap Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pemberian Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap dan Kapal Penangkap Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pemberian Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap dan Kapal Penangkap Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		0						1	2,500,000.00	1		2	7,500,000.00	Dinas Perikanan

NO	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus (Cara Penghitungan)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SRPD		Penanggung Jawab Langsung				
								2019		2020		2021		2022			2023		Target	Rp
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2. Sub Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Persewaan Pengadaan Kapal Penangkaptikan dan Kapal Pengangkutan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persewaan Pengadaan Kapal Perikanan Diterbitkan	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Persewaan Pengadaan Kapal Perikanan (PKP) yang Diterbitkan						0		10	2.500.000,00	10	5.000.000,00	20	7.500.000,00	Dinas Perikanan
			6. Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah	Meningkatnya Jumlah Kapal Perikanan Kelompok Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang terdaftar	%	(Jumlah Pendaftaran Kapal yang Diterbitkan)/(Jumlah Kapal Perikanan Kelompok Perikanan) x 100						0	-	5	10.000.000,00	5	16.000.000,00	10	26.000.000,00	Dinas Perikanan
			1. Sub Kegiatan Penetapan Persewaan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran	Jumlah Persewaan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Persewaan dan Prosedur Pendaftaran Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota						0	-	0	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	Dinas Perikanan
			2. Sub Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan						0	-	10	10.000.000,00	10	11.000.000,00	20	21.000.000,00	Dinas Perikanan
			3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budaya	%	Jumlah Produksi Perikanan Budaya Tahun n- Jumlah Produksi Perikanan Budaya Tahun awal (2018) / Jumlah Produksi Perikanan Budaya Tahun awal (2018) X 100%						8,5	2.015.307,643,47	12	1.550.000.000,00	15	4.847.417.239,00	15	8.412.724.882,47	Dinas Perikanan
			1. Kegiatan Pemberian Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Realisasi Pemberian izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	(Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan) / (Jumlah Usulan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Tahun Berjalan) x 100						0	-	0	-	5	20.417.239,00	5	20.417.239,00	Dinas Perikanan

NO	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus (Cara Penghitungan)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SRPD		Peningkat ng Jawab Langsung
								2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1. Sub Kegiatan Penetapan Perseyaratan dan Prosedur Penerimaan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usaha, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perseyaratan dan Prosedur Penerimaan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usaha, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Perseyaratan dan Prosedur Penerimaan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usaha, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing						0	-	0	-	1	10,417,239.00	1	10,417,239.00	Dinas Perikanan
			2. Pelayaran Perencanaan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usaha, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usaha, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan						0	-	0	-	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	Dinas Perikanan
			2. Kegiatan Pembudayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan Bina Kelompok Budidaya Ikan	%	Jumlah Pembudidayaan Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pembudayaan Perlahan/Jumlah Seluruh Pembudidayaan Ikan yang Terdaftar di Dinas Perikanan						8	47,576,578.60	10	80,000,000.00	15	230,000,000.00	15	357,576,578.60	Dinas Perikanan
			1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudi Daya Ikan kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	kelompok	Jumlah kelompok Pembudi Daya Ikan kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas						0	-	20	50,000,000.00	30	70,000,000.00	50	120,000,000.00	Dinas Perikanan
			2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudi Daya Ikan kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	kelompok	Jumlah kelompok Pembudi Daya Ikan kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan						20	47,576,578.60	15	30,000,000.00	20	60,000,000.00	55	137,576,578.60	Dinas Perikanan

NO	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus (Cara Penghitungan)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD	Peningguan Jawab Langsung
								2019		2020		2021		2022		2023		Target			
								Tar Rp get	Tar Rp get	Tar Rp get	Tar Rp get	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			3. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembinaan, Bantuan	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembinaan, Kemitraan Usahanya	kelompok	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembinaan, Kemitraan Usahanya						0		0					30	50,000,000.00	Dinas Perikanan
			4. Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Pengembangan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	kelompok	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						0		0					20	50,000,000.00	Dinas Perikanan
			3. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDHK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Memilikinya Tanda Daftar (TDPK)	%	(jumlah Pembudi Daya Ikan Kecil yang memiliki Tanda Daftar)/(Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil) x 100						0		0					5	10,000,000.00	Dinas Perikanan
			1. Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan						0		0					1	5,000,000.00	Dinas Perikanan
			2. Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota						0		0					5	5,000,000.00	Dinas Perikanan
			4. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Kelompok Binaan	ton	Jumlah produksi Perikanan Budidaya Kelompok Binaan tahun berjalan - jumlah produksi pada kondisi awal						60.76	1,967,731,064.87	62.72	1,470,000,000.00	64.40	4,587,000,000.00	187.88	8,024,731,064.87	Dinas Perikanan	
			1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						1	92,769,580.00	1	50,000,000.00				3	302,769,580.00	Dinas Perikanan
			2. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						1	190,742,300.00	4	1,000,000,000.00				9	2,290,742,300.00	Dinas Perikanan
			3. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						24	1,662,973,624.87	14	300,000,000.00	33	3,120,000,000.00	71	5,082,973,624.87	Dinas Perikanan	

NO	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus (Cara Penghitungan)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD		Peningguan Jawab Langsung				
								2019		2020		2021		2022			2023		Target	Rp
								Tar Rp get	Tar Rp get	Tar Rp get	Tar Rp get	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			4. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan		7	12,105,240,000	7	30,000,000,000	7	40,000,000,000	21	82,105,240,000	Dinas Perikanan				
			5. Sub Kegiatan Pembiayaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Diperoleh dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	Jumlah Pembudidaya yang Diperoleh dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		0	-	7	30,000,000,000	7	40,000,000,000	14	70,000,000,000	Dinas Perikanan				
			6. Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemantauan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Ha	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi		2	9,140,320,000	4	30,000,000,000	4	87,000,000,000	10	126,140,320,000	Dinas Perikanan				
			7. Sub Kegiatan Perencanaan, dan Pengembangan Pemeliharaan Air untuk	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemeliharaan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemeliharaan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		0	-	30	30,000,000,000	40	40,000,000,000	70	70,000,000,000	Dinas Perikanan				
			4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Lokasi yang Dilakukan Pengawasan	%	Jumlah Lokasi yang Dilakukan Pengawasan Jumlah Lokasi PUD yang ada dalam Kabupaten	X 100%	5	152,298,000,000	5	572,570,031,000	5	630,000,000,000	15	1,355,568,031,000	Dinas Perikanan				
			1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat	Meningkatnya Pengawasan terhadap Usaha Perikanan	%	(Jumlah Usaha Perikanan yang Dilakukan Pengawasan)/(Jumlah Usaha Perikanan Kelompok Nelayan) x 100		5	152,298,000,000	5	572,570,031,000	5	630,000,000,000	15	1,355,568,031,000	Dinas Perikanan				
			1. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahkan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahkan dalam Kabupaten/Kota		4	152,298,000,000	4	400,000,000,000	4	450,000,000,000	12	1,002,998,000,000	Dinas Perikanan				
			2. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Budidaya Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahkan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahkan dalam Kabupaten/Kota		0	-	4	172,570,031,000	4	180,000,000,000	8	352,570,031,000	Dinas Perikanan				

NO	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus (Cara Penghitungan)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Kelestra SKPP	Penanggung Jawab Langsung
								2019		2020		2021		2022		2023		Target			
								Tar Rp get	Tar Rp get	Tar Rp get	Tar Rp get	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			5 Program Pengolahan dan Pemerasan Hasil Perikanan		%	Jumlah Produk Pengolahan Hasil Perikanan Tahun-n- Jumlah Produk Pengolahan Hasil Perikanan Tahun awal (2020) / Jumlah Produk Pengolahan Hasil Perikanan Tahun awal (2020)	X 100%					40	142,518,913.00	50	650,000,000.00	60	715,000,000.00	60	1,507,518,913.00	Dinas Perikanan	
			1. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		%	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemerasan Hasil Perikanan yang telah Memiliki Tanda Daftar Usaha / Jumlah Seluruh Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemerasan Hasil Perikanan						10	16,866,089.00	15	75,000,000.00	20	90,000,000.00	20	181,866,089.00	Dinas Perikanan	
			1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemerasan dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu)		Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemerasan dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko						1	16,866,089.00	1	75,000,000.00	1	90,000,000.00	3	181,866,089.00	Dinas Perikanan	
			2. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemerasan Skala Mikro dan Kecil		%	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemerasan Hasil Perikanan yang telah Menerapkan Persyaratan dan Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemerasan Hasil Perikanan						5	73,548,859.00	5	150,000,000.00	5	160,000,000.00	15	383,548,859.00	Dinas Perikanan	
			1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemerasan Risiko		Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemerasan Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemerasan Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko						10	73,548,859.00	20	150,000,000.00	20	160,000,000.00	50	383,548,859.00	Dinas Perikanan	
			3. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		%	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemerasan Hasil Perikanan yang Mendapat Bantuan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Pengolahan dan Pemerasan Hasil Perikanan						5	52,103,965.00	5	425,000,000.00	5	465,000,000.00	15	942,103,965.00	Dinas Perikanan	
			1. Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Ton	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						0	-	10	75,000,000.00	15	115,000,000.00	25	190,000,000.00	Dinas Perikanan	
			2. Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terasilitasi		Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terasilitasi						1	52,103,965.00	2	350,000,000.00	2	350,000,000.00	5	752,103,965.00	Dinas Perikanan	

KERTAS KERJA MATRIK PERUBAHAN RENSTRA OPD TAHUN 2018 - 2023
OPD DINAS PERIKANAN

NO	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus (Cara Penghitungan)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD		Peranggung Jawab Langsung
								2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	19	20	21		
1	Tujuan 1. Terwujudnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan			Indeks Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan		NTN + NTP1 2	8 97.41	9 100.08	10	11 100.38	12	13	14	15	16	17	18	100.38	20			
		1. Meningkatkan Pendapatan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan		Nilai Tukar Pembudidayaan (NTP1)		Indeks yang diterima nelayan Indeks yang dibayar nelayan		101		101.3								101.3				
			1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terlayani	%	Indeks yang diterima pembudidayaan ikan Indeks yang dibayar pembudidayaan ikan	30	2.5		5.5								5.5				
				Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	Jumlah produksi perikanan budidaya tahun berjalan - Jumlah produksi pada kondisi awal x 100%	12.5	2.5		5								5	4,025,667,909.00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
				Persentase Peningkatan Produk Perikanan Tangkap	%	Jumlah produksi perikanan tangkap tahun berjalan - Jumlah produksi pada kondisi awal x 100%	12.5	2.5		5								5	4,025,667,909.00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terlayani	%		100	100	2,335,197,668.00	100	1,670,470,241.00							100		Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos Penunjang Jasa Surat Menyurat yang Harus Ada Setiap Tahun	Jenis Benda Pos		240	48	5,103,000.00	48	5,103,000.00							96	10,206,000.00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Yang Dibayar Setiap Tahun	Jenis Rekening Tagihan		180	36	92,917,998.00	36	84,424,608.00							72	177,342,606.00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Premi Asuransi Kendaraan Yang Dibayar Dalam Setahun	Premi Asuransi		30	6	16,356,250.00	6	5,528,250.00							12	21,884,500.00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			4. Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perzinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan dan Perzinan Kendaraan (Servis dan Suku Cadang) Dalam Setahun	Unit		96	24	280,979,875.00	24	50,311,175.00							48	331,291,050.00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			5. Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Tenaga Administrasi Keuangan yang Harus Dibayar Setiap Tahun	Orang Bulan		1850	372	256,475,000.00	372	301,200,000.00							744	557,675,000.00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			6. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Diadakan Dalam Satu Tahun	Jenis		160	32	115,354,000.00	32	116,782,950.00							64	232,136,950.00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		

KOSONG/
TIDAK DIISI

NO	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus (Cara Penghitungan)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Bendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		Peninggung Jawab Langsung
								2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	21				
			7 Pemeliharaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja Dalam Satu Tahun	Unit		24	6	29.600,000,00	6	29.600,000,00							12	96.792,000,00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			8 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Dalam Satu Tahun	Jenis Barang		28	30	52.202,750,00	35	57,542,000,00							65	109,744,750,00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			9 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Dalam Satu Tahun	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan Dalam Satu Tahun	Jenis Cetak dan Pengand		5	5	55,362,000,00	5	58,192,500,00							10	113,554,500,00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Diadakan Dalam Satu Tahun	Jenis Komponen		7	7	4,608,500,00	7	8,560,000,00							14	13,168,500,00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan Dalam Satu Tahun	Jenis Barang		9	9	132,800,000,00	9	142,336,425,00							18	275,136,425,00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			12 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dalam Satu Tahun	Jenis Bacaan		0	10	11,748,000,00	10	15,168,000,00							20	26,916,000,00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			13 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan Minum Rapat	Kali		0	4	3,920,000,00	4	4,999,500,00							8	8,919,500,00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Untuk Koordinasi dan Konsultasi Sektor dan Lintas Instansi Luar Daerah	Kali		281	50	608,106,950,00	50	216,698,048,00							100	824,804,998,00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas untuk koordinasi dan konsultasi sektor dan Lintas Instansi Dalam	Kali		292	30	148,974,000,00	30	96,425,000,00							60	245,399,000,00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			16 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantor/ Jasa Teknis	Jumlah Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, Jasa Teknis dan Jasa Pelayanan OPD yang Harus	Orang		23	24	420,154,345,00	23	438,656,785,00							47	858,811,130,00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			15 Penyediaan Jasa Publik	Jumlah Jasa Publikasi Dalam Satu Tahun	Jenis		5	6	120,535,000,00	6	1,350,000,00							12	121,885,000,00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Saran dan Pranasas Aparatur yang Terpenuhi	%		100	100	12,278,150,00	100								100	1,035,610,000,00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan Dalam Satu Tahun	Unit		9	1	418,890,000,00	0								1	418,890,000,00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rehab/ Pemeliharaan yang Dilakukan Pada Rumah Dinas Dalam Satu Tahun	Unit		1	1	99,750,000,00	0								1	99,750,000,00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Rehab/ Pemeliharaan yang Dilakukan Pada Gedung Kantor Dalam Satu Tahun	Unit		3	6	516,970,000,00	0								6	516,970,000,00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		

NO	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus (Cara Penghitungan)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		Peninggung Jawab Langsung
								2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	19	20	21		
			3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Berpakaian dan Berperilaku Sesuai dengan	%		100	100	43,575,000.00	0								100	43,575,000.00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan Untuk Pegawai OPD Dalam Satu Tahun	Stel		272	120	13,600,000.00	0								120	13,600,000.00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			2 Pengembangan Budaya Kerja Aparatur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Laporan Pelaksanaan		0	2	29,975,000.00	0								2	29,975,000.00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			4 Program Peningkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kuantitas dan Kualitas Aparatur yang Ahli Dalam Bidang Tugasnya	%		90	90	20,000,000.00	90								90	47,040,000.00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Dalam Satu Tahun	Orang		39	20	20,000,000.00	1								21	47,040,000.00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		
			5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%		100	100	30,580,000.00	0								100	30,580,000.00	Subbag. Keuangan dan Aset		
			1 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen		2	-	-	-										Subbag. keuangan dan Aset		
			2 Penyusunan Pelaporan Keuangan semester	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen		8	2	10,042,000.00	0								2	10,042,000.00	Subbag. Keuangan dan Aset		
			3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen		12	3	20,538,000.00	0								3	20,538,000.00	Subbag. keuangan dan Aset		
			6 Program Perencanaan Daerah	Tingkat Keselarasan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Peraturan serta Efektif dan Efisien	%		100	100	57,351,600.00	100								100	109,555,600.00	Subbag Perencanaan Program dan Pelaporan		
			1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan (Penyusunan Renstra PD, Renja PD, PK, RKT)	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dihakiskan	Dokumen		12	4	57,351,600.00	4								8	109,555,600.00	Subbag Perencanaan Program dan Pelaporan		
			7 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Tingkat Realisasi Perencanaan Pembangunan yang Sesuai dengan Peraturan serta Efektif dan Efisien sesuai	%		100	100	64,438,000.00	100								100	117,579,050.00	Subbag Perencanaan Program dan Pelaporan		
			1 Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Kerja, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD	Dokumen		20	5	64,438,000.00	5								10	117,579,050.00	Subbag Perencanaan Program dan Pelaporan		

NO	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus (Cara Penghitungan)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Bendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		Pemangggung Jawab Langsung
								2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	21		
			9 Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produktif Perikanan Tangkap	%		7.36	2.5	746,644,700.00	5	566,220,200.00	13	14	15	16	17	18	5	1,312,864,900.00	Bidang Pengeloaan Usaha Perikanan Tangkap
			1 Rehabilitasi Ponton Apung TPI	Jumlah Rehabilitasi Ponton Apung yang Dilakukan	Unit		1	1	-	0	-							1	-	Bidang Pengeloaan Usaha Perikanan Tangkap
			2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Bantu Penangkapan Ikan	Jumlah Kelompok Penerima Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	KUB		46	4	474,400,000.00	8	307,074,000.00							12	781,474,000.00	Bidang Pengeloaan Usaha Perikanan Tangkap
			3 Pelaksanaan lelang Lebak Lebug	Jumlah Lokasi Lelang Lebak Lebug	Kecamatan		15	13	162,726,200.00	14	141,672,600.00							27	304,398,800.00	Bidang Pengeloaan Usaha Perikanan Tangkap
			4 Pelaksanaan lpenebaran Benih Ikan ke Lokasi Lelang Lebak Lebug	Jumlah Lokasi Lelang Lebak Lebug yang Dilakukan Penebaran Benih Ikan	Kecamatan		7	3	109,518,500.00	3	99,733,600.00							6	209,252,100.00	Bidang Pengeloaan Usaha Perikanan Tangkap
			5 Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana di TPI	Kegiatan		0	0	-	1	17,740,000.00							1	17,740,000.00	Bidang Pengeloaan Usaha Perikanan Tangkap
			10 Program Perencanaan Statistik Perikanan	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Perikanan	%		100	100	187,126,500.00	100	176,682,800.00							100	363,809,300.00	Subbag Perencanaan Program dan Pelaporan
			1 Pendataan, Pengelolaan dan Penyajian Statistik Perikanan	Buku Tahunan Statistik Perikanan	Dokumen		5	1	187,126,500.00	1	176,682,800.00							2	363,809,300.00	Subbag Perencanaan Program dan Pelaporan
			11 Program Pengembangan SDM Pembudidayaan dan Perlindungan Usaha Pembudidayaan Ikan	Nilai Tukar Pembudidayaan (NTP)			98.45	99.15	169,265,120.00	99.45	109,670,000.00								278,935,120.00	Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil
			1 Penerapan Teknologi Usaha Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Pembudidayaan Ikan yang Merjadi Percontohan Penerapan Teknologi Budidaya Perikanan	Kelompok		9	0	-	0	-							0	-	Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil

